

***TAFSIR AKHLAKI-ETIS EMANSIPATORIS***

**Diterbitkan oleh Penerbit A-Empat**

**Edisi I, Agustus 2023**

**@ All Right Reserved**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

Penulis

Dr. H. Badrudin, M.Ag

Editor:

Muhlis Karim, S.Ag

M. Bahrul Ulum, S.Ag

Cover & layout:

Tim Kreatif A-Empat

iv + 139 halaman

ISBN: 978-623-6289-93-8

Penerbit A-Empat

Anggota IKAPI

Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123

[www.a-empat.com](http://www.a-empat.com)

E-mail: [info@a.empat.com](mailto:info@a.empat.com)

telp. (0254) 7915215



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, karena dengan taufik, hidayah dan ‘inayah-Nya kami dapat menghadirkan kepada pembaca buku *Tafsir Akhlaki-Etis Emansipatoris* yang menyangkut tentang peran keluarga dan kepemimpinannya.

Buku ini merupakan sebahagian dalam pembahasan dan kajian materi-materi perkuliahan Tafsir Emansipatoris, semoga dengan adanya buku ini kita semua dapat memperoleh pelajaran-pelajaran berharga yang ada di dalamnya. Saya menyadari buku ini masih banyak kekurangan dan perlu pendalaman lebih lanjut. Untuk itu diharap kritik dan saran yang dapat membangun dan perbaikan selanjutnya.

Motivasi penulis membahas buku ini ialah adanya kebutuhan yang mendesak berkaitan dengan keluarga dan hal yang berkenan dengannya, eksistensi laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin, hakikat poligami dan lain-lain. Semoga buku ini dapat memenuhi kebutuhan Mahasiswa dan masyarakat dalam mengikuti materi kajian Tafsir Emansipatoris. Semoga bermanfaat bagi semua. *Amin Yaa Allaah Yaa Mujibassa 'iliin.*

Serang, 02 Juli 2023

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I KELUARGA SEBAGAI KOMUNITAS</b>	
A. Keluarga Sebagai Komunitas.....	1
B. Peran Perempuan Sebagai Istri.....	4
C. Peran Perempuan Sebagai Ibu.....	7
D. Peran Perempuan Sebagai Anak .....	11
E. Hak dan Kewajiban Suami - Istri.....	15
<b>BAB II LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SEBAGAI KHALIFAH</b>	
A. Ayat Tentang Laki-laki dan Perempuan Sebagai Khalifah.....	26
B. Interpretasi dalam Tafsir Kementerian Agama RI dan Tafsir Al-Misbah .....	28
C. Dalil Hadis Mengenai Laki-laki dan Perempuan Sebagai Khalifah .....	31
D. Analisis.....	33
1. Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga .....	33
2. Kepemimpinan Perempuan dalam Negara .....	35
3. Diferensiasi Posisi Wanita dalam Kepemimpinan.....	35
<b>BAB III PRESTASI DAN YANG MEMPENGARUHINYA</b>	
A. Pengertian.....	45

B. Teori-teori Belajar .....	46
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa.....	48
<b>BAB IV HUKUM WARIS</b>	
A. Definisi Waris.....	54
B. Harta yang Diwariskan.....	56
C. Rukun Waris Ada Tiga .....	57
D. Syarat Waris Ada Tiga:.....	58
E. Perempuan-perempuan yang Mendapat Waris .....	58
F. Warisan Perempuan.....	59
G. Warisan untuk Kaum Perempuan dan Berbagai Keadaannya.....	61
<b>BAB V POLIGAMI</b>	
A. Ayat Mengenai Poligami dan Penafsirannya. ....	72
B. Pengertian Poligami Menurut Para Ahli.....	77
C. Poligami Pada Masa Pra Islam .....	79
D. Hukum Poligami dalam Islam.....	83
E. Islam dan Poligami.....	95
F. Muslimah dan Poligami .....	99
<b>BAB VI WANITA SHOLIHAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS</b>	
A. Definisi Wanita Sholihah dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis .....	108
B. Ciri-ciri Wanita Sholihah.....	111
C. Peran Wanita Sholihah .....	113
D. Kedudukan Wanita Sholihah.....	119

## **BAB VII KEPEMIMPINAN PEREMPUAN**

- A. Pengertian Pemimpin..... 12121
- B. Kedudukan dan Peran Perempuan dalam  
Kepemimpinan..... 123
- C. Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga.  
..... 126
- D. Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah.....  
..... 129
- E. Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat.  
..... 131

## **BAB VIII PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 133
- B. Saran-saran..... 135

## **DAFTAR PUSTAKA.....137**

# BAB I

## KELUARGA SEBAGAI KOMUNITAS

### A. Keluarga Sebagai Komunitas

Orang tua adalah lingkungan sosial pertama yang ditemui dalam dunia nyata. Apa yang dialami bersama keluarga, dengan mengalaminya yang berulang-ulang itulah yang secara pelan-pelan diserap menjadi suatu kebiasaan sehari-hari bagaimana cara bersikap, bertutur kata, bertingkah laku, bersosialisasi dalam berbagai kesempatan.

Keluarga sebagai komunitas pertama yang ditemui seorang anak yang baru lahir akan berfungsi sebagai transformasi nilai-nilai, baik disadari maupun tidak, tentu sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan mental anak itu. Transformasi ini pada umumnya bersifat informal karena keseluruhan interaksi menjadi ajang pembentukan sikap dan kepribadian di kemudian hari. Itu sebabnya Rasulullah Saw mengingatkan betapa peran orang tua (keluarga) dalam membentuk akidah seorang anak pada awal kehidupannya sangat menentukan.<sup>1</sup> Karena begitu pentingnya peran keluarga dalam membentuk kepribadian anggota dalam komunitas itu, maka kepala keluarga harus berupaya menjaga kesalehan

---

<sup>1</sup> Kemenag RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), p. 188.

keluarga yang di mulai dari dirinya sendiri. Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غُلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"<sup>2</sup>.

Keluarga merupakan sub sistem dari masyarakat dan negara, yang memiliki struktur sosial serta sistemnya sendiri. Dalam keluarga, kehidupan seseorang dimulai, dimana seorang anak mendapat perlindungan dengan nyaman, seorang isteri/ibu melakukan tugas, mendapatkan haknya dan melakukan tugas-tugas keibuannya, seorang ayah/suami memberikan kenyamanan, ketentraman, melakukan tugas-tugasnya sebagai kepala keluarga. Banyak hal dimulai dari rumah, anak tumbuh dan berkembang, mengenal dirinya, ayah dan ibunya, saudara-saudaranya, belajar memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitar lingkungannya termasuk mengenal berbagai perbedaan bahkan konflik yang terjadi.

---

<sup>2</sup> Kemenag RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, p. 190.



Sungguh ironis, jika setiap hari selalu ada berita yang tersaji di media cetak, media online atau televisi yang menginformasikan terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagian besar kekerasan tersebut terjadi pada perempuan dan anak-anak yang secara sosial masih dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak berdaya. Institusi keluarga semestinya bahkan seharusnya menjadi tempat paling aman, damai dan tentram bagi seluruh anggotanya. Namun, pada faktanya masih banyak terjadi kekerasan yang menyisakan persoalan besar bukan saja bagi keluarga yang bersangkutan tetapi pada aspek yang lebih luas. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan ancaman substantif pada masalah kualitas sumber daya manusia secara umum. Disadari atau tidak, apabila hal itu terus berlangsung bukan saja telah mengganggu sistem dalam institusi keluarga, tetapi juga sistem dalam masyarakat dan negara.

Persoalan yang terjadi dalam keluarga lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender. Pemahaman tentang subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan) seringkali memposisikan laki-laki lebih

mendapatkan hak-hak istimewa, sedangkan perempuan sebagai kaum kelas kedua. Meskipun pada kelompok masyarakat tertentu (kelas menengah dan berpendidikan, idealnya) relasi yang dibangun antara perempuan dan laki-laki sudah lebih baik, tetapi jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok masyarakat lainnya, relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki masih jauh dari harapan.

## **B. Peran Perempuan Sebagai Istri**

Allah Swt menciptakan manusia berpasangan, antara laki-laki dan kaum hawa (perempuan). Secara naluri kemanusiaan keduanya saling membutuhkan, terutama sangat jelas pada masa kematangan seksual. Naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung oleh keluarga agar mereka mampu membangun rumah tangga baru sesuai dengan petunjuk-petunjuk syari'at. Anjuran menikah dapat dipahami dalam Q.S. An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah*

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>3</sup>

**Beberapa Peran isteri dapat dikemukakan antara lain:**

1. Menjadi pasangan suaminya (secara biologi)

Tidak dapat diingkari bahwa salah satu kebutuhan biologis manusia adaalah melakukan aktivitas reproduksi Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُّبُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.<sup>4</sup>

2. Menjadi pasangan suaminya (secara psikologis)

Isteri yang baik adalah isteri yang mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik sehingga suaminya senantiasa memperoleh kesenangan secara psikologis. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 34

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2011), p. 535.

<sup>4</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p. 329.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِأَنفُسِهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Sedangkan istri jangan sampai meninggalkan kewajiban untuk melayani suami dengan penuh keikhlasan. Istri yang nakal berarti *nusyuz* (dari pihak isteri) seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Hal ini untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya terjadi.

Istri yang *nusyuz* diberi pelajaran dengan dimulai diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila

tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas (pukulan mendidik). Bila cara pertama telah ada manfaatnya (berhasil) maka janganlah dijalankan cara yang lain (mencari-cari kesalahan lain) dan seterusnya.<sup>5</sup>

### 3. Menjadi manajer dalam mengatur rumah tangga.

Rumah adalah tempat tinggal bagi keluarga untuk beristirahat, berkumpul, dan melakukan berbagai macam aktivitas anggota keluarga setiap hari. Isteri sebagai partner suami menjadi tanda dan penunjuk kebahagiaan rumah tangga. Inilah tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi kaum yang berfikir. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl Ayat 16

وَعَلَّمْتُمُوبَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

Artinya: "dan (Dia menciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk"<sup>6</sup>

## C. Peran Perempuan Sebagai Ibu

Orang pertama yang sudah pasti ditemui oleh seorang anak yang lahir ke dunia ini adalah ibunya. Ibu tidak dapat disangsikan statusnya sebagai ibu dari

---

<sup>5</sup> Kemenag RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), p. 198.

<sup>6</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), p. 228. Lihat juga dalam surat Ar-Rum ayat 21

anak-anaknya pada saat ia dilahirkan. Allah menjelaskan dalam Q.S. Al-Ahqaf ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ  
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ  
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ  
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>7</sup>

**Peran perempuan sebagai ibu dapat dijelaskan antara lain:**

1. Mengandung anak

Salah satu kodrat perempuan adalah mengandung anak-anaknya. Allah Swt menjelaskannya dalam Q.S. Luqman Ayat 14

---

<sup>7</sup> Kemenag RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), p. 201.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ  
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”<sup>8</sup>

## 2. Melahirkan dan menyusui

Melahirkan dan dan menyusui adalah tugas yang diemban oleh perempuan sebagai ibu. Allah menerangkannya dalam Q.S. An-Nahl ayat 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”<sup>9</sup>

Dan diperjelas dalam surah Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلًا لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), p 138.

<sup>9</sup> Kemenag RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), p. 204.

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Alloh dan ketahuilah bahwa Alloh Maha melihat apa yang kamu kerjakan."<sup>10</sup>

### 3. Merawat dan membesarkan anak.

Merawat dan membesarkan anak dilakukan secara bersama-sama dengan keluarga, meskipun peran ibu sangat dominan terutama pada fase bayi. Q.S. An-Nisa ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

---

<sup>10</sup>Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya: 2011), p. 329.



Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."<sup>11</sup>

#### D. Peran Perempuan Sebagai Anak

Anak sebagai anugerah dari Allah Swt harus diterima, dirawat, dibesarkan, di didik, dengan baik, karena semua itu harus di pertanggung jawabkan. **Diantara peran perempuan, sebagai anak dijelaskan sebagai berikut:**

1. Berbuat baik kepada kedua orang tua

Berbuat baik kepada kedua orang tua sejatinya adalah suatu kewajiban anak harus sedapat mungkin memerankan sendiri kewajiban ini dengan baik. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra ayat 23-24

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا  
وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي  
صَغِيرًا

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>11</sup> Kemenag RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009) p. 206.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".<sup>12</sup>

## 2. Menjadi puteri yang menjaga diri dari pergaulan

Salah satu kecenderungan manusia normal adalah adanya ketertarikan pada lawan jenisnya. Persoalannya adalah kadang-kadang ketertarikan itu sangat kuat sehingga sulit dikontrol dan berakibat pada pergaulan yang dilarang oleh syari'at. Soal pergaulan dan hubungan laki-laki dan perempuan ini Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>12</sup> Kemenag RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), p. 209.

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."<sup>13</sup>

### 3. Menjadi anak yang mewarisi nilai-nilai Islami

Tugas anak adalah menerima pewarisan nilai-nilai Islami untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ajaran Islam tetap terjaga sampai akhir zaman. Allah menjelaskan ini dalam Q.S. Al-Baqarah ayat: 132-133.

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ ۖ يٰٓبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ  
إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ۗ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ۚ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا

---

<sup>13</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah*, (Jakarta Pusat, lentera Hati), 2011, p 526.

تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ  
إِلَٰهَاً وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Artinya: "Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya."<sup>14</sup>

Dan diperjelas dalam Q.S. An-Nur ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ  
مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ  
وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ  
بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'.

---

<sup>14</sup> Kemenag RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), p. 213.

*(Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu; sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"<sup>15</sup>

Ayat di atas memberikan pemahaman kepada kita untuk senantiasa menjaga adab dan tata krama dalam hidup berumah tangga.

## **E. Hak dan Kewajiban Suami - Isteri**

### **1. Kewajiban Istri/Hak Suami**

**Di antara kewajiban isteri terhadap suaminya adalah:**

#### **1) Taat kepada suami**

Isteri berkewajiban untuk mentaati segala perintah suami dengan catatan selama perintah suami itu tidak mengajak kepada perbuatan maksiat kepada Allah dan selama perbuatan tersebut sesuai dengan kemampuan isteri. Apabila perintah tersebut mengajak berbuat maksiat kepada Allah, misalnya meminta isteri agar diizinkan untuk mendukhulnya dari duburnya, maka si isteri tidak boleh menta'atinya. Dalil kewajiban isteri

---

<sup>15</sup> Kemenag RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009) p 215.

untuk mentaati. Alloh berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

2) Berdiam diri di rumah, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami.

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Alloh dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Alloh bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

3) Tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk berhubungan badan (bersenggama).

4) Tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah, kecuali ada izin dan ada keridhaan dari suami.

Seorang isteri dilarang memasukkan ke dalam rumahnya kepada laki-laki lain sekalipun laki-laki itu adalah teman akrabnya sendiri, atau saudara

jauhnya selama dapat diperkirakan bahwa si suami tidak akan menyukainya dan demi untuk menghindari fitnah. Namun, apabila adik atau kakak si isteri atau orang lainnya yang diperkirakan si suami akan merelakan dan meridhainya, maka tentu hal demikian diperbolehkan. Demikian pula adik dan kakak kandung istri diperbolehkan

5) Dilarang melakukan puasa sunnat ketika si suami ada di rumah kecuali ada izinnya.

Apabila si isteri hendak melakukan puasa sunnat ketika suaminya ada, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Hal ini dikhawatirkan ketika si isteri berpuasa, lalu si suami meminta untuk berhubungan badan, tentu si isteri tidak dapat memenuhinya karena ia sedang berpuasa. Hal lain, umumnya orang yang berpuasa itu lemas dan kurang optimal dalam melayani suaminya. Untuk itu, si isteri harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya manakala ia bermaksud untuk melakukan puasa agar si suami mengetahui ketika pelayanan si isteri kurang optimal nanti. Mengapa dilarang melakukan puasa sunnat kecuali ada izin dari suaminya? Karena hokum melakukan puasa sunnat adalah sunnat saja, sementara taat kepada suami hukumnya wajib. Tentu yang wajib harus lebih didahulukan dari pada yang hukumnya sunnat.

6) Tidak menginfakkan sesuatu hartanya kecuali ada izin dari suami.

Apabila si isteri bermaksud untuk berinfak dengan harta dari si suami, maka ia terlebih dahulu harus meminta izin dari suaminya. Demikian juga, apabila ia bermaksud memberikan sesuatu kepada adik-adiknya atau keluarganya, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu. Mengapa? Karena dalam ajaran Islam, harta yang diusahakan oleh si suami adalah milik si suami. Sementara kewajiban si suami, bukan semata kepada isterinya, akan tetapi juga kepada keluarganya (ibunya, adiknya dan lainnya). Untuk itu, pemberian apapun yang akan dilakukan oleh si isteri, harus meminta izinnya terlebih dahulu.<sup>16</sup>

7) Menjaga kehormatan dirinya, menjaga putra putrinya juga harta suaminya ketika si suami sedang tidak di rumah.

Alloh berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي  
تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ  
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۗ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain

---

<sup>16</sup>Aep Saepulloh Darusmanwiati, *Serial Fiqh Munakahat V*, (Kairo: Al-Azhar, 2005), p. 4.



(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Adapun wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”<sup>17</sup>

- 8) Mensyukuri pemberian suami, selalu merasa cukup dan melayani suami dengan baik.
- 9) Berdandan dan mempercantik diri di hadapan suami.
- 10) Tidak berbuat sesuatu yang dapat menyakiti dan tidak disukai oleh suami.
- 11) Harus menjaga kelanggengan rumah tangga dan tidak boleh meminta talak tanpa ada alasan syar'i yang jelas.
- 12) Berkabung selama empat bulan sepuluh hari ketika suaminya meninggal.
- 13) Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ia tidak boleh berhias, berdandan menor, menikah lagi, juga tidak menerima pinangan laki-laki lain yang menggunakan kata-kata yang

---

<sup>17</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2011), p. 502.

jas (tapi boleh menerima pinangan yang diucapkan dengan kata-kata sindirian) sebelum habis masa iddahnya (masa menunggunya) selama empat bulan sepuluh hari (130 hari).

Apabila masa iddah empat bulan sepuluh hari telah habis, maka ia boleh berhias, berdandan dan menikah lagi dengan laki-laki lainnya. Hal ini didasarkan kepada firman Alloh Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Alloh mengetahui apa yang kamu perbuat".<sup>18</sup>

## 2. Kewajiban Suami/Hak Isteri

**Di antara kewajiban suami adalah:**

### 1) Membayar Mahar/mas kawin.

Pembahasan mengenai hal ini telah dibahas pada makalah sebelumnya tentang pembahasan

---

<sup>18</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 8, (Bogor: Muassasah Daar al-Hilaal Kairo, 2008), p. 438.

Mahar, Resepsi dan Adab Malam Pengantin. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat kembali kepada makalah tersebut.<sup>19</sup>

2) Memperlakukan dan menggauli isteri sebaik mungkin.

Memperlakukan isteri dengan baik di antaranya dapat berwujud dengan tidak menyakitinya, memperlakukannya sebagai mitra, teman bukan sebagai pembantu, memberikan semua hak-haknya menurut kemampuan dan lainnya. Hal ini didasarkan kepada firman Alloh Swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak

---

<sup>19</sup>Aep Saepulloh Darusmanwiati, *Serial Fiqh Munakahat V*, (Kairo: Al-Azhar, 2005), p. 4.

menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>20</sup>

3) Memberikan nafkah, pakaian dan rumah/tempat tinggal dengan layak dan baik.

Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah nafkah yang diberikan oleh suami untuk isteri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya menurut ukuran yang layak berdasarkan kemampuan suami. Memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak wajib hukumnya, hal ini didasarkan kepada firman Allah Q.S. At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya supaya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>21</sup>

Q.S. Al-Baqarah ayat 233

---

<sup>20</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2011), p. 459.

<sup>21</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* jilid 8, (Bogor: Muassasah Daar al-Hilal Kairo, 2008), P. 218.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya; “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita karena anaknya, dan yang mewarispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>22</sup>

- 4) Menjaga keutuhan rumah tangga jangan sampai terjerumus dalam jurang api neraka

<sup>22</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, (Bogor: Muassasah Daar al-Hilaal Kairo, 2008), P. 429.

Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

Dan ada perkara yang wajib sebagai suami menjadi figur pendamping yang baik dalam keluarganya.<sup>23</sup> Yakni suami dalam membangun rumah tangga harus berlandaskan dengan sendi-sendi ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

---

<sup>23</sup> Figur pendamping yang baik ialah (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Saw. bersabda :<sup>24</sup>

“ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه, والمرأة المترجلة, والديوث...”

*“Ada tiga golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah (dengan pandangan kasih sayang) pada hari kiamat nanti, yaitu: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayyuts”.*<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Adz-Dzahabi Dalam *Kitabul Kabaair*, (ttp.: Daar al-Kutub As-Salafiyah, tth).

<sup>25</sup> Makna ad-Dayyuts adalah seorang suami atau bapak yang membiarkan terjadinya perbuatan buruk dalam keluarganya.

## BAB II LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SEBAGAI KHALIFAH

### A. Ayat Tentang Laki-laki dan Perempuan Sebagai Khalifah

Surat al-Baqarah ayat 30, yang berbunyi

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: "ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting dan strategis, karena ia sangat menentukan nasib sebuah kelompok, keluarga, masyarakat dan bangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa di antara ciri masyarakat yang unggul dan menguasai peradaban adalah masyarakat yang memiliki pemimpin yang berwibawa, tegas, adil, berpihak pada kepentingan rakyat, memiliki visi yang



kuat, dan mampu menghadirkan ke arah yang lebih baik. Korea selatan misalnya, Negara tersebut mampu bangkit pasca perang 1950-an dan menjadi salah satu macan ekonomo dunia saat ini, karena proses perubahan radikal dan fundamental yang dilakukan salah seorang pemimpinnya, yaitu park chung hee. Terinspirasi dari ayat yang artinya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

*“Sesungguhnya Alloh tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”*  
(ar-Ra’d 13:11)

Ajaran Islam secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan variable yang tidak boleh diabaikan dalam membangun keluarga, kelompok, masyarakat, bangsa, dan Negara. Al-Qur’an telah banyak memberikan gambaran tentang adanya hubungan positif antara pemimpin yang lebih baik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Contohnya kisah nabi yusuf as, seorang nabi yang juga di percaya memegang amanah mengelola keluarga dan perekonomian masyarakat. Nabi Yusuf, dengan bermodalkan kejujuran dan kecerdasannya (Yusuf 12:55). Mampu menyelamatkan mesir dari krisis pangan dan krisis ekonomi berkepanjangan.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

*“Dia (Yusuf) berkata, “jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir): karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.” (Yusuf 12:55)*

Yang sangat luar biasa adalah Rasulullah Saw mampu menjaga mereka sebagai tim yang solid dan kompak, sehingga melalui tangan merekalah dakwah Islam tersebar luas ke seluruh jazirah dan penjuru dunia. Kesemuanya membuktikan bahwa persoalan kepemimpinan bukan merupakan persoalan kecil yang dapat di permainkan. Ia adalah persoalan serius yang kelak akan di minta pertanggung jawabannya di yamil-akhir. Karena itu, ajaran Islam telah mengingatkan umatnya untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin, karena salah memilih pemimpin dan salah dalam meletakkannya, berarti sama dengan turut berkontribusi dalam menciptakan kesengsaraan masyarakat.

## **B. Interpretasi dalam Tafsir Kementerian Agama RI dan Tafsir Al-Misbah**

Didalam buku tafsir Kementerian Agama RI, bahwa Ketika Alloh Swt memberitahukan kepada para malaikat bahwa Alloh akan menjadikan Adam As sebagai khalifah<sup>26</sup> di bumi, maka para malaikat itu

---

<sup>26</sup> Khalifah berarti seseorang yang dijadikan pengganti dari yang lain atau seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari yang memberi

bertanya, mengapa Nabi Adam As yang akan diangkat sebagai khalifah di bumi, padahal Nabi Adam As dan keturunannya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Ketika itu para Malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih pantas dan layak menjabat sebagai khalifah, karena Malaikat adalah makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan Allah Swt. Tetapi Allah tidak membenarkan anggapan mereka, dan Allah menjawabnya dengan kalimat bahwasannya Allah Swt Maha Mengetahui atas segala sesuatu yang akan dilakukan-Nya adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmah-Nya yang Maha Tinggi walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk diangkatnya Nabi Adam As menjadi khalifah di bumi.<sup>27</sup>

Perlu dicatat bahwa kata خليفة *khalifah* pada mulanya berarti yang *menggantikan* atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam

---

wewenang. Sesudah Rasulullah Saw wafat, para pengganti beliau sebagai kepala Negara dan pimpinan agama disebut khalifah.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2001), p. 75-76.

arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini. Betapapun, ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahi Allah Swt., makhluk yang disertai tugas, yakni nabi Adam as dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini.

Dengan demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan.<sup>28</sup>

Para ulama menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin yang dimaksudkan itu, antara lain: adil serta berpengetahuan yang memungkinkannya untuk bertindak sebagai hakim dan mujtahid, tidak mempunyai cacat jasmaniah, serta berpengalaman cukup dan tidak pilih kasih atau pandang bulu dalam menjalankan hukum-hukum Allah atau kepemimpinannya disuatu Negara.<sup>29</sup> Dan tentunya yang paling pokok adalah sosok pemimpin harus punya keluasan ilmu dan fisik yang mumpuni untuk

---

<sup>28</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 172-173.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2001), p. 76.

menjalankan roda pemerintahan (perhatikan kandungan surat al-Baqarah ayat 247).

### C. Dalil Hadis Mengenai Laki-laki dan Perempuan Sebagai Khalifah

Terdapat dua dalil yang mengenai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang kepemimpinan.<sup>30</sup>

Alasan pertama, yaitu surah An-Nisa [4]: 34, yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri<sup>31</sup> ketika suaminya

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), p. 6.

<sup>31</sup> Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."<sup>32</sup>  
(An-Nisa [4]: 34)

Alasan kedua, terdapat dalam Hadis Nabi Saw, yang berbunyi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. (روه البخاري عن أبي بكره )

Artinya: "Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan (kepemimpinannya) kepada perempuan." (Riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Bakrah).

Al-Qurtubi cenderung menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 tersebut dengan melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, sementara Ibnu 'Abbas secara khusus menafsirkan kata "*qawwamun*" sebagai pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa kata itu berarti wajib beramar ma'ruf nahi munkar kepada perempuan, sebagai mana penguasa kepada rakyatnya. Superioritas laki-laki tersebut menurut Rasyid Ridha, terjadi karena dua sebab, yaitu *fitri* dan *kasbi*. Sebab *fitri* terlihat bahwa lelaki lebih kuat, lebih tegap, dan sempurna. Sementara sebab *kasbi* terlihat bahwa laki-laki lebih mampu berusaha, berinovasi, dan bergerak. Oleh karena itu, lelaki dituntut untuk memberi nafkah kepada perempuan, menjaga, dan memimpinya. Dipihak lain, perempuan diberi fitrah 4 M, yakni

---

<sup>32</sup> Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik anak.

Penafsiran seperti tersebut di atas berimplikasi jauh, yakni perempuan tidak berhak menjadi pemimpin, bahkan mengatur hidupnya sendiri, ataupun meningkatkan kualitas dirinya sebagai hamba Allah dan khalifah, apalagi memimpin orang lain.

Adapun sosok Ratu Bilqis menjadi pemimpin merupakan contoh pemimpin perempuan di saat dia masih belum beragama tauhid. Namun di saat Ratu Bilqis menyatu dengan Nabi Sulaiman As maka yang berhak dan layak menjadi pemimpin adalah sosok laki-laki yang mulia (Nabi Sulaiman As).

#### **D. Analisis**

##### **1. Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga**

Sebagai mana Allah telah nyatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa [4] ayat 34, bahwasannya kewajiban seorang suami adalah membimbing, mengayomi isterinya, dan mencari nafkah bagi keluarganya. Sedangkan isteri memiliki kewajiban tunduk dan patuh kepada suami atas dasar kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Swt dan menjaga dirinya, keluarga maupun harta bendanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:

حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ يُقْبِحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رواه ابن ماجة عن معاوية)

*Artinya: "Kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap isterinya adalah memberinya makan apabila ia makan, memberikan pakaian apabila ia berpakaian, janganlah ia (suami) memukul wajahnya, menghinanya, dan jangan pula mengasingkannya kecuali (tetap) berada di rumah." (Riwayat Ibnu Majah dari Mu'awiyah).*

Melalui kepemimpinan suami-isteri yang saling menjaga dan memelihara disertai pembagian tugas yang komprehensif dan saling melengkapi, atas dasar cinta dan kasih sayang, diharapkan akan terbangun keluarga yang kokoh dan kuat, serta melahirkan keluarga yang sejahtera dan selamat di dunia maupun di akhirat (keluarga sakinah), seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum [30] ayat 2.

Kepemimpinan perempuan (isteri) di dalam keluarga di arahkan pada penguatan keluarga itu sebagai institusi pendidikan pertama yang melahirkan generasi yang kuat, yang saleh dan salehah, yang termasuk pada *zurriyyah tayyibah* (keturunan yang baik). Dalam sebuah Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Rasulullah Saw bersabda:



أَرْبَعٌ مِنْ سَعَا دَةِ الْمَرْءِ: أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَا لِحَةً وَأَوْلَادُهُ  
أَبْرَارًا وَأَخْلَاطُوهُ صَالِحِينَ وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ. (رواه الديلمي  
عن علي)

Artinya: "Ada empat di antara kebahagiaan manusia: 1. Isteri yang salehah, 2. Anak yang baik, 3. sahabat yang saleh, dan 4. Rezekinya (mata pencaharian) berada dalam negerinya sendiri." (Riwayat Imam Ad-Dailami dari' Ali).<sup>33</sup>

Dengan dasar hadis ini Nabi Muhammad Saw dengan tegas menyebutkan bahwa sangat beruntung dan patut berbahagia dan bersyukur bagi manusia yang meraih empat hal tersebut, yakni : 1. Isteri yang salehah, 2. Anak yang baik, 3. sahabat yang saleh, dan 4. Rezekinya (mata pencaharian) berada dalam negerinya sendiri.

## 2. Kepemimpinan Perempuan dalam Negara

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Naml [27] ayat 23-24:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ  
وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرِيَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ  
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), p. 56-59.

*Artinya: "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita<sup>34</sup> yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk."*

Ayat ini menggambarkan bahwa pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, ada seorang perempuan yang memimpin sebuah negara yang dikenal nama nya dengan sebutan Ratu Bilqis dan kaumnya yang bernama kaum Saba'.

Ayat ini berkaitan dengan peristiwa sejarah dan kita mengetahui bahwa sejarah itu tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Pada ayat itu pula, dijelaskan tentang Ratu Bilqis yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, tetapi dia dan kaumnya tidak beriman kepada Allah Swt, karena mereka adalah penyembah matahari.

Ayat ini bahkan seolah-olah menggambarkan ketidakberhasilan seorang raja perempuan (Raja Bilqis) di dalam membangun nilai-nilai keimanan dan ketahuidan, dan tentu akan berdampak pada pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan

---

<sup>34</sup> Yaitu Ratu Balqis yang memerintah Kerajaan Sabaiyah di Zaman Nabi Sulaiman As.

lainnya. Bahkan dalam sebuah Hadis, Rasulullah Saw bersabda:

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ أَرَأَى. (روه البخاري عن أبي بكره )

Artinya: "Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan/kepemimpinannya kepada perempuan." (Riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Bakrah).<sup>35</sup>

### 3. Diferensiasi Posisi Wanita dalam Kepemimpinan

Kata "imam" dan "khalifah", dua kata yang membentuk konsep kepemimpinan dan kekuasaan, dalam 37 ebagi arab tidak mempunyai bentuk mu'annats-nya. Kata "imam" yang dijelaskan dalam *Lisan al-Arab* selalu berkonotasi laki-laki, misalnya imam sebagai pemimpin sholat atau masyarakat seolah-olah hanya merupakan otoritas laki-laki (Ibnu Mandzur, Jilid XII, 1990: 24-26). Bahkan kata "khalifah" yang menggunakan bentuk mu'annats. Hanya diperuntukkan untuk laki-laki (*Laa yakuunu illaa lilmudzakkari*) (lihat Ibnu Mandzur, Jilid IX, 1990:83).

Melihat fenomena dunia yang terjadi. Posisi dan peran 37 ebagi semakin beraneka ragam. Semua bidang keahlian dan medan kerja menjadi serba mungkin untuk diterjuni 37 ebagi. Mereka yang

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2009), p. 70-71.

punya banyak kesempatan sering dihadapkan pada banyak pilihan yang membingungkan.

Mereka yang malang sering terpaksa bekerja apa saja meskipun menyiksa fisik dan mental. Bahaya-bahaya 'luar rumah' yang sejak dulu kala dijadikan sebagai untuk 'peran-peran tradisional' kaum sebagai demi keselamatan dirinya, ternyata belum terhapus oleh kemajuan iptek dan kemodernan (Salman, Edisi Rajab 1413 H: 14-15).

Dalam sub ini, perlu disampaikan beberapa catatan tentang *riyasah* (kepemimpinan) antara pria dan wanita. Hal ini berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (kaum wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan kaum wanita dari harta mereka. Sebab itu Maka kaum wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah..." (Q.S. An-Nisa ayat 34).

Makna *qawwamun* dalam tafsir-tafsir diungkapkan "rijal" itu berfungsi sebagai "riyasah". Fungsi ini merupakan anugerah dari Allah. Diantara kita tidak diperkenankan untuk bersikap

iri hati, sebagaimana diisyaratkan dalam surat an-Nisa ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

*Asbab al-nuzul* ayat itu, diceritakan dalam sebuah Hadis riwayat Imam Ahmad dari Mujahid, bahwa Ummu Salamah berkata pada Nabi Saw "Ya Rasulullah laki-laki itu diizinkan berperang, sedangkan kami tidak, dan bagian kami setengah dari bagian laki-laki dalam *warits*",

Demikian pula diriwayatkan oleh Imam al-Turmudzi meriwayatkan dari Mujahid dari Ummu Salamah dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dari Mujahid dari Ummi Salamah pula (lihat Ibnu Katsir, I, tt.:487-491).

Ada suatu hipotesa yang diajukan, bahwa secara kodrat laki-laki itu memiliki watak *riyasa* dengan merujuk kepada pernyataan bahwasannya Allah telah memilih para Nabi-Nya dari kalangan laki-laki. Kalau ini alasannya benar, dapatkah nilai

ini digeneralisir bagi semua manusia? Sedangkan keadaan 40 ebagi dalam aktivitasnya, Al-Qur'an telah mengisyaratkan yang meliputi isyarat lafadz secara tegas, seperti surat An-Nahl ayat 97, yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik<sup>36</sup>..."

Demikian pula dalam surat Ghafir atau surat Mu'min ayat 40 dengan rumusan lafadz yang sama, hanya bentuk lafadz pahalanya yang berbeda ungunannya, yaitu:

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: "...Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab."

Demikian pula dalam urusan kenegaraan, sebagaimana kisah Nabi Sulaiman A.S. dan Ratu Balqis yang terdapat dalam surat an-Naml ayat 23-24, digambarkan dengan seorang wanita sebagai penguasa yang bijaksana dan siap menerima kebenaran yang dibawa Nabi Sulaiman A.S.

---

<sup>36</sup> Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Sebagai bukti kebenaran dan keteguhan sikap Balqis itu, digambarkan dalam Al-Qur'an dengan senantiasa bermusyawarah apabila menghadapi permasalahan, dan sikap tegasnya ditunjukkan dalam menerima Islam sebagai agamanya (masuk Islam) setelah dirinya mengetahui telah berbuat dzolim.

Muhammad Abduh (1367 H, Juz V: 68) dalam *Tafsir al-Manar* bahwa tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena dalam surat an-Nisa ayat 34 (yang telah disebut di atas) tidak menggunakan kata "ma fadhalahum bihinna" atau "*bitafdhilihim 'alaihinna*" (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki) tetapi makna yang terkandung dalam ayat tersebut (Q.S. 4:34) adalah: "disebabkan Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka di atas sebagian yang lain (untuk lebih jelasnya lihat *Tafsir al-Manar*, Juz V, p. 68).

Adapun kalimat "wa li al-rijali 'alaihinna darajah" (Q.S. 2:228) kata *al-Rijal* dalam ayat ini ialah laki-laki tertentu yang mempunyai kekhususan, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi dari pada perempuan (Q.S. Nasaruddin Umar, 1999: 149-150).

Kita ketahui, bahwa tataran insaniyah-nya antara laki-laki dan perempuan itu satu jenis (Al-Sya'rawi, 1979: 7), sehingga dalam hal ini kita tidak

memutlakkan meninggikan sesuatu terhadap yang lainnya (antara laki-laki dan perempuan).

Menurut Abbas Mahmud al-Aqqad (1996:74), bahwa hak atas kepemimpinan itu bersumber pada kesanggupan alamiah yang lebih tinggi yang ada pada laki-laki (kaum pria), serta bersumber pula pada tanggung jawabnya kepada kehidupan masyarakat dan kehidupan rumah tangga. Dalam hal kaitan ini, Al-Aqqad meninggikan pihak-pihak laki-laki dari pada perempuan.

Al-Aqqad menegaskan, kaum pria lebih sanggup menghadapi perjuangan hidup dari pada wanita, kendati wanita memiliki kesanggupan intelektual dan fisik yang sama dengan pria. Sebabnya jelas, yaitu karena pada suatu saat wanita bisa dipastikan harus mengundurkan diri dari perjuangan itu selama ia hamil dan menyusui anak. Berkenaan dengan masalah ini, tentang hukum wanita menjadi kepala negara, hal ini didasarkan pada Hadis nabi, yang bebrunyi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. (رواه البخاري عن أبي بكر)

Artinya: "Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan (kepemimpinan) kepada perempuan". (Riwayat al-Bukhari dari Abu Bakrah).

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *shahihnya* dalam kitab *al-fitan*, bab ke-18; Imam Turmudzi dalam sunan-nya dalam kitab *al-*



*fitan*, bab ke-75; dan Imam an-Nasa'i dalam kitab *Adab al-Qudhat*, bab ke-8.

Para ulama yang menganggap menolak para wanita menjadi kepala negara mengacu pada kitab (di antaranya): *Syarh Fathul al-Qadir* oleh Ibnu Hammam (7/279-298), *Bulghatu al-Salik li aqrabi al-Masalik* oleh Ahmad bin Muhammad al-Shawi (3/261), *Takmilah al-Majmu' Syarhu al-Muhadzdzab Imam Syairazi* oleh Muhammad Najib al-Muthi'i (19/114), *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* oleh Al-Mawardi (h.27), *Al-Mughni* oleh Ibnu Qadamah (11/180), dan *Al-fashlu fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal* oleh Ibnu Hazm.

Di sisi lain, sebanyak 170 ulama dari 200 ulama NU (Nahdatul Ulama) membolehkan wanita menjadi kepala negara. Sementara 30 ulama lainnya menolak. Demikian dikemukakan Katib 'Am PBNU KH. Said Agil Siraj usai menyampaikan ceramah pada peringatan maulid Nabi Muhammad Saw di lapangan Tennis Senayan Jakarta, Minggu 18 Juli 1999 (Sinar Pagi, 19 Juli, 1999, p. 3).

Sementara menurut Wakil Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh, Abdul Munir Mulkhan, bahwa soal kepemimpinan nasional dan siapapun Presidennya (kepala negaranya), Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada yaitu Sidang Umum MPR. Hal ini ia katakan usai menyampaikan orasi

ilmiahnya bertajuk “Humanisme Keagamaan, Iptek, dan Politik” di Universitas Muhammadiyah Jember, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 1999.

Menurut hemat penulis, disebuah negara apabila tidak ada seorangpun laki-laki yang layak menjadi pemimpin, maka dalam kondisi darurat ini maka wanita diperbolehkan menjadi pemimpin negara (raja/presiden). Jika harus dipaksa laki-laki saja yang dijadikan pemimpin, sedangkan ia tidak sesuai dan tidak layak menempati posisi tersebut, maka tunggu saja saat kehancurannya.

### BAB III

## PRESTASI DAN YANG MEMPENGARUHINYA

### A. Pengertian

Dari segi akademis prestasi adalah hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di sekolah atau perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Adapun dari segi pembelajaran prestasi adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.<sup>37</sup>

Prestasi belajar terdiri dari dua kata yaitu: Prestasi dan belajar, prestasi menurut bahasa adalah hasil belajar yang telah dicapai.<sup>38</sup> Menurut Suharsimi Arikunto mengartikan belajar sebagai sesuatu yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan terhadap diri si pelaku belajar.<sup>39</sup> Belajar menurut bahasa yaitu berusaha memperoleh pengetahuan atau ilmu. Sedangkan menurut Oemar Hamalik, belajar adalah sebagai bentuk pertumbuhan dan perubahan

---

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>38</sup> Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), p. 797.

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1993), p.19.

baru dalam bertingkah laku berkat pengalaman dan latihan.<sup>40</sup>

## **B. Teori-teori Belajar**

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah juga tidak lepas dari teori belajar untuk mengetahui lebih dalam tentang teori-teori mana yang diterapkan dalam pembelajaran, ada baiknya penulis kemukakan teori-teori belajar, antara lain:

### 1. Teori belajar ilmu jiwa daya.

Dalam diri manusia terdapat jiwa daya yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri seperti daya mengingat, daya menangkap pengetahuan, daya berfikir dan lain-lain, jadi dalam otak manusia terdapat berbagai daya ada daya-daya yang berfungsi dengan baik maka perlu dilatih dengan baik.

### 2. Teori belajar Gestalt.

Menurut teori ini manusia tidak dipandang sebagai jumlah dari daya-daya tetapi merupakan sebagai keseluruhan individu yang bertindak dan berfikir. Jadi keseluruhan itu dipandang lebih berarti dari pada bagian-bagian. Dalam praktek pembelajaran yang menyangkut teori ini berusaha menjadi bahan pengajaran sebagai satu kesatuan

---

<sup>40</sup> Oemar Hamalik, *Metode Belajar dan Kesulitan Belajar*, (Bandung: PT. Tarsito, tth.), p. 19.

dari sini dimulai pembelajaran baru yang berkembang ke hal-hal yang khusus sebagai bagian dari keseluruhan tadi.

### 3. Teori belajar Asosiasi.

Teori ini berlawanan dengan teori gestalt, menurut teori belajar asosiasi belajar itu harus dimulai dari bagian-bagian baru di jumlahkan menjadi keseluruhan.

### 4. Teori belajar FB Skinner

Menurut teori ini dalam pembelajaran diperlukan adanya ketepatan dalam memberikan stimulus kepada siswa sehingga siswa dapat merespon dengan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Kemudian ikatan stimulus dengan respon diperkuat melalui latihan. Ketika seorang siswa dapat merespon dengan tepat maka akan timbul kepuasan pada diri siswa tersebut, akibatnya timbul dorongan yang lebih kuat lagi, dengan demikian ikatan stimulus dan respon menjadi semakin kuat, kondisi ini disebut dengan *reinforcement*.

### 5. Teori belajar Thorndike.

Teori belajar Thorndike lebih dikenal dengan teori belajar koneksionisme. Dan menurut teori ini belajar adalah kegiatan *problem solving* atau pemecahan masalah hasil hasil dari percobaan thorndike menghasilkan tiga hukum:

- a. *Low of effect* artinya sesuatu cenderung akan diulangi lagi apabila menyenangkan atau menyenangkan bagi orang yang mengerjakannya.
- b. *Low of exercise* adalah kondisi yang memperkerat antara stimulus dengan respon melalui kegiatan latihan atau berkat latihan dapat memperkuat antara stimulus dengan respon.
- c. *Low of readiness* adalah prinsip kegiatan siswa dalam menerima pelajaran. Kesiapan berpengaruh terhadap lemah atau kuatnya stimulus dengan respon.

Melalui wawasan teoritis diatas maka perilaku belajar dan proses belajar dapat diperbaiki dengan menggunakan teori-teori belajar yang relevan dengan kemampuan guru dan siswa serta memperhatikan alat-alat yang tersedia.<sup>41</sup>

### **C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa**

Siswa dalam melakukan proses belajar tidak mungkin berjalan dengan baik dan mendapatkan prestasi yang baik secara terus menerus tanpa ada faktor-faktor yang mempengaruhi.

---

<sup>41</sup>Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), p. 233-236.

Berikut ini akan penulis jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Suharsimi Arikunto membagi faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa terbagi menjadi dua:

1. Faktor Internal

Ini adalah kondisi dari sipelaku belajar yang meliputi, kondisi psikis (*kejiwaan*) dan kondisi fisik misalnya cemas, sedih, kurang percaya, sehat, sakit, ragu-ragu dan lain-lain.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu segala sesuatu yang ada di luar diri sipelaku belajar, hal ini berupa sosial maupun non sosial, sosial berarti orang-orang yang berbeda di sekitar pelaku belajar. Sedangkan non sosial berarti sesuatu yang berbeda disekeliling sipelaku belajar yang bukan manusia, misalnya: suhu, cuaca, udara, kebisingan, bau yang tidak enak, dll.<sup>42</sup>

Pendapat lain datang dari Sumardi Suryabrata, ia membagi faktor-faktor tersebut menjadi 4 bagian:

- 1) Bahan atau alat yang dipelajari

Bahan atau hal yang dipelajari ikut menentukan proses belajar, yang terjadi dan bagaimana hasil yang diharapkan guru dalam menyajikan pelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Di

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen pengajaran secara manusiawi*, (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1993), p. 21.

samping itu penyajiannya harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar materi dapat mudah diterima oleh siswa.

2) Faktor lingkungan

Faktor instrumen dapat dikelompokkan menjadi *dua* kelompok yaitu; lingkungan alam lingkungan sosial, lingkungan alam misalnya: keadaan suhu dan kelembaban udara, belajar bila faktor alam mendukung maka hasilnya akan baik, faktor sosial yaitu; hubungan dengan guru antar teman dan orang-orang yang mengelilinginya, belajar apabila di sekitarnya ramai tentu akan mengganggu proses belajar.

3) Faktor Instrumen

Faktor instrumen dapat berwujud benda keras seperti gedung alat-alat praktikumnya, dll Dapat juga berwujud benda lunak seperti kurikulum, GBPP, buku pedoman satuan pelajaran dll.

4) Kondisi individu belajar

Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar, faktor individu memegang peranan penting, kondisi individu dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu kondisi fisiologi dan kondisi psikologis.

a. Kondisi Fisiologis



Kondisi fisiologis sangat mempengaruhi belajar siswa-siswa yang jasmaninya sehat, tentu akan mempengaruhi hasil yang baik dalam belajar, dibanding siswa yang sakit-sakitan, dengan demikian agar memperoleh prestasi belajar yang baik, maka kondisi fisiologis harus dijaga sebaik-baiknya.

- b. Kondisi Psikologis, proses belajar dapat juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis, adapun kondisi psikologis tersebut meliputi:
- a) Minat, dorongan dari dalam yang mempengaruhi proses belajar adalah minat, sebab itu minat perlu ditimbulkan agar prestasi yang diharapkan bisa tercapai.
  - b) Bakat, belajar yang sesuai dengan bakat yang dimiliki akan menghasilkan prestasi yang memuaskan.
  - c) Kecerdasan, kecerdasan besar perannya menentukan berhasil/tidaknya seseorang mempelajari suatu obyek pendidikan.
  - d) Motivasi  
Motivasi adalah kondisi psikologis seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu, jadi motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang

mendorong seseorang untuk melakukan belajar.<sup>43</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ أَحْرَصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari pada seorang mukmin yang lemah. Namun, keduanya memiliki keistimewaan masing-masing.*

Berusahalah semaksimal mungkin untuk menggapai hal-hal yang bermanfaat untukmu! Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah menjadi orang yang lemah! Jika ada suatu musibah yang menimpamu, janganlah engkau katakan: "seandainya aku lakukan hal lain (selain yang aku lakukan tadi), maka aku akan begini dan begitu"! Namun katakanlah: "hal tersebut merupakan bagian dari takdir yang Allah telah tentukan dan Allah telah melakukan apa yang Ia kehendaki".

Ketahuiilah bahwa berandai-andai itu memberi peluang kepada syetan untuk memainkan perannya." (HR. Muslim no. 6945, Imam Ahmad no. 8777 dan

---

<sup>43</sup>Sumardi Suryabrata, *Psikologi Belajar I*, (1969: Roko Press, Yogyakarta, p. 8.

8815, Ibnu Majah no. 79 dan 4168, Nasai no. 10457, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan lainnya)

Siapapun diri kita pasti masing-masing mempunyai potensi. Entah itu dari golongan *ningrat* atau melarat. Cacat atau sempurna. Kulit putih maupun hitam. Perbedaan terjadi bukan sebatas dari jenis potensi yang dimiliki, namun juga terletak pada bagaimana seseorang meningkatkan potensinya. Semakin tinggi tingkat perkembangan potensi, semakin tinggi pula kualitas yang ia miliki. Hadis di atas menuntun kita untuk bekerja keras meningkatkan potensi.

Diawali dengan pujian terhadap orang mukmin yang memiliki kekuatan, kemudian anjuran untuk berusaha semaksimal mungkin mendapatkan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Ya, kekuatan dan usaha maksimal adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan untuk meningkatkan potensi. Bagaimana seseorang akan meningkatkan potensi jika ia tidak mempunyai kekuatan sebelumnya? Bagaimana ia akan meningkatkan potensi jika ia tidak mau berusaha?

## BAB IV HUKUM WARIS

### A. Definisi Waris

*Al-Miiraats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar (infinitive) dari kata *waritsa-yaritsu-iritsan-miiraats*. Maknanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain,' atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>44</sup>

Pengertian menurut bahasa adalah ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda non harta benda. di mana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkannya oleh orang yang mati. Menurut fiqih adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i. IlmuMiraats adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit.

Pengarang kitab *ad-Durrul Mukhtaar wa raddul Muhtaar* mendefinisikan ilmu mirats adalah ilmu tentang pokok-pokok fiqih dan hisab yang memberi pengertian tentang hak masing-masing ahli waris berupa peninggalan dan hak-hak mayit.

---

<sup>44</sup>Atikah Hamid, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Desember, 2012), p. 217.

Sebagian ulama mendefinisikan bahwa ilmu mirats adalah ilmu tentang pokok-pokok fiqih dan hisab yang dengan itu diketahui apa yang menjadi hak khusus setiap orang yang berhak dari peninggalan mayit. Ini lebih umum dari pada ahli waris, sebab mencakup wasiat, utang dan sebagainya.

Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasul Alloh Saw diantaranya Alloh berfirman: "*Dan Sulaiman telah mewarisi Daud*" (an-Naml:16) "*Dan kami adalah pewarisannya.*" (al-Qashash: 58) Selain itu kita dapat dalam Hadis Nabi Saw.: "*Ulama adalah ahli waris para Nabi*'.

Sedangkan makna *al-miiratas* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Ilmu *miirats* juga dinamakan dengan ilmu faraid, artinya masalah-masalah pembagian warisan. Sebab, faraid adalah bentuk jamak dari fariidhah, yang diambil dari kata fardhu yang berarti 'penentuan,' dan faraidhah yang bermakna 'yang ditetapkan,' karena didalamnya ada bagian-bagian yang ditentukan. Oleh karena itu, kata *al-faraid* lebih banyak digunakan dari pada yang lain.

Pengkhususan istilah ini adalah karena Allah Swt menamakannya dengan nama itu. Allah Swt setelah menerangkan pembagian berfirman,

“Sebagai kewajiban dari Allah” (Q.S. At-Taubah: 60).

Demikian juga Nabi Muhammad Saw bersabda,

تعلموا الفرائض

“Belajarlah faraid.”

Keutamaan ilmu ini besar. dikatakan bahwa ilmu faroid adalah separuh dari ilmu. Karena, ia berhubungan dengan keadaan manusia setelah dia mati, sebagai mana semua muamalah berkaitan dengannya pada saat orang masih hidup. Nabi Muhammad Saw bersabda:

تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء  
ينزع من أمتي

“Belajarlah faroid dan ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Ilmu ini akan dilupakan. Ia adalah hal pertama yang dicabut dari umatku”. (HR. Ibnu Majah)<sup>45</sup>

## B. Harta Yang Diwariskan

Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan hartanya, maka hartanya ini berkaitan dengan empat hal:

---

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 340-344.

1. Dari harta itu dipersiapkan segala keperluan untuk proses penguburan jenazah. Biaya pemandian, kafan, dan penguburan diambil darinya.
2. Membayar hutang dari harta si jenazah yang dengannya dibereskan seluruh hutang-piutang itu
3. Wasiat ditunaikan maksimal sepertiga bagian dari seluruh harta yang ditinggalkan.
4. Harta yang tersisa setelah 3 hak diatas, itulah yang menjadi harta warisan, lalu dibagi sesuai ketentuan kitAbullah dan sunnah Rasul-Nya.<sup>46</sup>

### **C. Rukun Waris Ada Tiga**

1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
2. Ahli warus, yitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan danya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang,tanah,dan sebagainya.

---

<sup>46</sup>Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), p. 792.

#### **D. Syarat Waris Ada Tiga:**

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.<sup>47</sup>

#### **E. Perempuan-perempuan Yang Mendapat Waris**

Perempuan-perempuan yang berhak menjadi ahli waris:

1. Anak perempuan.
2. Putri dari anak laki-laki dan seterusnya.
3. Ibu.
4. Nenek.
5. Saudara perempuan seapak-seibu.
6. Saudara perempuan seapak.
7. Saudara perempuan seibu.
8. Perempuan yang memerdekakan budak, sabda Nabi Saw: "Hak ketuanan itu menjadi hak milik orang yang memerdekakannya".

Aturan-aturan yang menyangkut hal ini dapat dipelajari dalam Ilmu Faraidh.

---

<sup>47</sup><http://www.fiqhwanita.com/2015/02/.html>



## F. Warisan Perempuan

Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۗ

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.....” (Q.S. An-Nisa: 11)

Menurut Ath-Thabari’, ayat ini tidak bermaksud menyebutkan kekurangan perempuan. Ath-Thabari’ juga tidak memberikan alasan kenapa anak laki-laki mendapat bagian warisan dua kali lipat anak perempuan. Apakah karena kelebihan anak laki-laki sebagai jenis kelamin atau karena tanggung jawab nafkah yang harus dipikulnya dan kewajiban membayar mahar kepada perempuan ketika menikah? Ath-Thabari hanya menyebutkan bahwa pembagian semacam itu bukan berarti menunjukkan kekurangan pada perempuan bahkan sebaliknya menunjukkan kesamaan diantara mereka.

Hal ini disebabkan karena pada masa sebelum Islam (jahiliyyah) perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan. Mereka berasal karena perempuan dan anak-anak tidak pernah menunggang kuda, tidak pernah memegang senjata dan tidak pernah berperang melawan musuh (seperti yang telah dijelaskan sebab turunnya ayat ini), dengan demikian, cukup bagi laki-laki mendapat bagian dua kali lipat

dari perempuan tanpa harus mengharamkan perempuan mendapatkan warisan.<sup>48</sup>

Problem pembagian warisan adalah pembagian yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan (2:1). Kondisi ini dapat dipahami karena pada saat Al-Qur'an diturunkan, tradisi jahiliyah tidak memberikan warisan kepada perempuan. Setelah Al-Qur'an turun mulailah gradualisasi pengakuan warisan terhadap perempuan dari 1:2 dari bagian laki-laki sama, atau lebih banyak.

Dengan proses *gradualisasi* ini dipahami bahwa Al-Qur'an tidak membatasi warisan perempuan hanya 1:2 dari bagian laki-laki, tetapi dapat disamakan karena perkembangan jaman. Hal sama berlaku pada kewajiban suami menafkahi isterinya. Tradisi jahiliyah tidak memberikan gerak bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik sehingga mereka berada dalam kebodohan dan ketertinggalan. Sementara sekarang, telah banyak perempuan yang aktif di ranah publik sehingga terbuka peluang tentang tanggung jawab nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami akan tetapi dapat berpindah kepada isteri atau dengan sistem pembagian yang adil. Alasan ulama fiqih dalam pembagian warisan seperti tersebut adalah karena kewajiban suami menafkahi isterinya.

---

<sup>48</sup> *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid III, p. 216-217.

Kondisi ini tidak mungkin bertahan seterusnya karena perkembangan jaman memungkinkan tanggung jawab itu berpindah kepada isteri. Agama tidak mewajibkan bagi isteri yang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Hanya saja keinginan isteri untuk membantu suaminya bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga adalah bagian dari akhlak baik isteri yang merupakan pilihan dan bukan kewajiban. Meskipun keberadaannya di rumah justru berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian dalam negara atau keluarga, atau sebaliknya.

### **G. Warisan Untuk Kaum Perempuan dan Berbagai Keadaannya**

1. Keadaan anak perempuan dari sulbi (yaitu anak kandung dari orang yang meninggal secara langsung tanpa ada perantara).

Bagian Warisan	Keadaan
$\frac{1}{2}$	Apabila anak perempuan itu hanya satu dan mayit itu tidak memiliki anak laki-laki, dan anak perempuan itu tidak mempunyai saudara perempuan atau lebih
Ta'shib ('ashabah)	Jika bersama anak perempuan itu ada seorang anak laki-laki (atau lebih) dari si mayit, maka anak perempuan itu mewarisi

	dengan cara ta'shib, yakni bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.
2/3 untuk dua anak perempuan atau lebih	Jika bersama anak perempuan itu ada seorang saudara perempuan atau lebih, dan si mayit tidak mempunyai anak laki-laki, maka bagian mereka secara fardh dua pertiga. (Dan jika semua anak itu perempuan lebih dari- dua atau lebih- maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan).

2. Keadaan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Mereka adalah semua pihak yang nasabnya dinisbatkan kepada si mayit melalui keturunan anak laki-laki, dibawah apapun tingkatan anak lelaki itu.

Bagian Warisan	Keadaan
$\frac{1}{2}$	Jika dia sendiri (satu orang) dan si mayit tidak mempunyai anak laki-laki kandung.
2/3 untuk dua orang atau lebih	Jika dua orang atau lebih ketika tidak ada anak sulbi si mayit.
1/6 untuk satu orang cucu perempuan atau	Jika satu orang atau lebih namun si mayit memiliki seorang anak perempuan dari sulbi (kandung).

lebih	Kecuali jika terdapat anak laki-laki yang setingkat dengan mereka dan menerima warisan sebagai 'ashabah. Maka sisa warisannya-setelah bagian anak perempuan si mayit disisihkan-dibagikan dengan cara: bagian lelaki sama dengan bagian dua perempuan.
Tidak mendapat warisan	Jika si mayit mempunyai anak laki-laki
Tidak mendapat warisan	Jika si mayit mempunyai dua anak perempuan kandung atau lebih. Kecuali jika bersama mereka ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang satu tingkatan dengan mereka atau lebih rendah lagi dari mereka, maka dalam keadaan ini mereka mewarisi dengan cara ta'shib.

### 3. Keadaan Ibu

Bagian Warisan	Keadaan
1/6	Jika si mayit mempunyai anak (baik laki-laki atau perempuan) atau dua saudara laki-laki atau perempuan secara mutlak.

1/3 harta warisan	Jika tak ada seorang pun dari orang-orang yang telah disebutkan di atas
1/3 dari sisa warisan yang telah dibagikan	Jika tak ada seorangpun dari orang-orang yang telah disebutkan di atas, setelah ditentukannya bagian warisan kepada salah satu dari pasangan suami-isteri dalam dua masalah; Jika seorang isteri meninggalkan suami dan kedua orangtuannya. Jika seorang lelaki meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan kedua orangtuannya.

#### 4. Keadaan Isteri

Bagian Warisan	Keadaan
1/4 untuk seorang isteri atau dibagi rata kepada isteri si mayit	Jika suaminya yang meninggal tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
1/8 untuk seorang isteri atau dibagi rata kepada para	Jika si mayit meninggalkan anak, baik dari dirinya maupun dari isteri yang lain.

isteri si mayit	
-----------------	--

5. Keadaan Saudara Perempuan Kandung.

Yakni setiap saudara perempuan yang memiliki kesamaan ayah dan ibu dengan si mayit. Pembagian warisan untuk mereka memiliki 5 keadaan:

Bagian Warisan	Keadaan
$\frac{1}{2}$	Jika satu orang saja dan si mayit tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, atau ayah, atau kakek, atau saudara laki-laki kandung.
$\frac{2}{3}$ untuk dua saudara perempuan kandung atau lebih	Jika tidak ada orang-orang yang disebutkan di atas.
Ta'shib	Jika bersama mereka ada seorang saudara laki-laki kandung. Dan tidak ada selainnya dari orang-orang yang telah disebutkan di atas, maka dia (saudara laki-laki kandung) menjadikan mereka sebagai 'ashabah, bagian untuk seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.
Ta'shib	Jika saudara perempuan

	<p>kandung itu mewarisi bersama seorang anak perempuan si mayit atau seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-lakinya, ketika tidak ada yang menjadikan mereka berdua sebagai 'ashabah, demikian pula dia mewarisi bersama lebih dari seorang anak perempuan si mayit atau cucu-cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki si mayit.</p>
Ta'shib Lil ghair	<p>Jika dia bersama saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, atau saudara-saudara lelaki seibu, dalam keadaan semua pihak mendapatkan bagian dari harta warisan, dimana tidak tersisa bagian untuk saudara-saudara lelaki sekandung. Jika demikian maka mereka semua (saudara kandung) masuk bersama saudara-saudara seibu, mengingat mereka adalah anak-anak dari satu ibu.</p>
Tidak mendapat	<p>Jika si mayit meninggalkan</p>



warisan	anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, atau ayah atau kakek.
---------	---

#### 6. Kedaan Saudara Perempuan Seibu

Bagian Warisan	Keadaan
1/6	Jika hanya seorang dan si mayit tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan, atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari keturunan anak perempuan.
1/3 untuk dua saudara perempuan seibu atau lebih	Jika mereka berdua atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, maka mereka sama-sama mendapatkan sepertiga yang dibagikan dengan rata, saudara laki-laki tidak dilebihkan atas saudara perempuan. (kondisi ini adalah wanita mendapatkan sama persis dengan laki-laki).
Ta'shib Lil ghair	Jika bersamanya dan bersama saudara-saudara perempuannya ada saudara-saudara lelaki sekandung, jika tidak tersisa dari harta warisan untuk mereka, seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Tidak mendapat warisan	Jika si mayit meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, atau ayah atau kakek yang benar (shahih).
------------------------	---

### 7. Keadaan Saudara Perempuan Seayah

Bagian Warisan	Keadaan
$\frac{1}{2}$	Jika saudara perempuan seayah itu hanya seorang, tidak ada saudara perempuan seayah yang lainnya, tidak ada saudara laki-laki seayah dan tidak ada saudara perempuan kandung.
$\frac{2}{3}$ untuk dua saudara perempuan seayah atau lebih	Jika bersamanya ada seorang saudara perempuan seayah lainnya atau lebih, namun tak ada satu pun dari orang-orang yang disebutkan diatas.
$\frac{1}{6}$	Jika bersamanya ada seorang saudara perempuan kandung.
Ta'shib bil ghair	Jika bersamanya seorang saudara perempuan seayah (atau lebih) itu terdapat saudara laki-laki seayah, maka bagian untuk laki-laki sama dengan bagian

	dua perempuan.
Ta'shib ma'al ghair	Jika bersama seorang saudara perempuan seayah (atau lebih) itu terdapat anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.
Tidak mendapat warisan	<p>Jika bersamanya ada satu di antara orang-orang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak laki-laki atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.</li> <li>• Ayah.</li> <li>• Saudara laki-laki kandung.</li> <li>• Saudara perempuan kandung yang menjadi 'ashabah karena keberadaan saudara lakinya.</li> <li>• Dua saudara perempuan kandung (atau lebih). Kecuali jika bersamanya ada saudara laki-laki seayah yang membuatnya masuk daftar 'ashabah, sehingga sisanya dibagikan dengan cara: bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.</li> </ul>

8. Keadaan Nenek dari Jalur Ibu, dan Keadaan Nenek dari Jalur Ayah

Yang dimaksud dengan nenek disini adalah nenek yang shahih (Jaddah Shahihah), yaitu dalam jalur hubungannya dengan si mayit tidak diselingi dengan kakek yang fasid (cacat), sedangkan kakek fasid adalah kakek yang di dalam jalur hubungannya dengan si mayit terdapat seorang perempuan, misalnya adalah: ayahnya ibu si mayit.

Bagian Warisan	Keadaan
1/6	Sama saja, apakah dia satu orang atau lebih dan sama aja apakah dia nenek dari jalur bapak atau nenek dari jalur ibu.
Tidak mewarisi	Ketika ada ibu dari si mayit, maka ibu menghalangi semua nenek, baik mereka itu dari jalur ibu ataupun dari jalur ayah.
Tidak mewarisi	Ketika ada nenek yang lebih dekat dengan si mayit daripadanya, misalnya 'ibunya ibu' itu menghalangi 'ibu dari ibunya ibu' dan juga menghalangi 'ibu dari bapaknya bapak'.

Untuk nenek yang shahih terdapat tiga keadaan:

Bagian nenek tidak terdapat Kitabullah, namun

Rasululloh Saw memberikannya 1/6 maka dengan demikian hak warisnya menjadi tetap. Dan para ulama telah sepakat bahwa nenek itu mendapatkan warisan jika si mayit tidak mempunyai ibu, seperti yang telah dijelaskan.

#### 9. Wanita yang Memerdekakan Si Mayit

Dia mendapatkan warisan dari si mayit dengan cara ta'shib, akan tetapi disyaratkan tidak terdapat 'ashabah yang memiliki hubungan nasab dengannya. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad Saw ketika seorang laki-laki mendatangi beliau untuk menanyakan tentang warisannya bagi orang yang telah memerdekakannya, "jika dia meninggalkan 'ashabah, maka jalur 'ashabah lebih berhak mendapatkannya, jika tidak maka itu berarti untuk orang yang mempunyai wala".<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Abu Malikkamal Bin Sayyidsalim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), p. 796-801.

## BAB V POLIGAMI

Fenomena poligami rasanya tidak pernah bosan untuk dibicarakan. Karena poligami dalam Islam sangatlah berbeda dengan poligami yang dipraktekkan di negara ataupun agama lain, dimana hukum Islam menjadi tuntunan bagi umat muslim, sebab apa yang telah Allah tentukan merupakan masalah untuk umat manusia, atas segala realitas hidup yang dihadapi.

Al-Qur'an akan selalu relevan dengan setiap perkembangan zaman dan semua masalah dalam tiap inchi kehidupan manusia yang dihadapinya. Sebab Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi mereka untuk menjalani kehidupannya menjadi bahagia. Maka disini, kami akan menyajikan bagaimana poligami dalam Al-Qur'an, baik tafsirannya, hukumnya, pandangan para ulama, dan segala yang berkaitan dengannya.

### A. Ayat Mengenai Poligami dan Penafsirannya

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا نُنزِلُ  
وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu*

*mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa: 3)*

Sebab turunnya ayat ini, disebutkan dalam kitab Tafsir karya Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi bahwa Zubair bertanya kepada bibinya, 'Aisyah Ra. tentang ayat ini, 'Aisyah berkata: "Ada seorang pria yang sedang mengurus dan memelihara anak yatim perempuan, dan dia berkeinginan untuk mengawininya karena kecantikan dan hartanya tetapi dia tidak mampu untuk memberikan mas kawin yang layak bagi anak yatim tersebut. Lalu dia dilarang untuk mengawini anak yatim itu dan dipersilahkan untuk mengawini wanita lain, dua, tiga, atau empat."<sup>50</sup>

Mengenai diperbolehkannya berpoligami, terdapat perbedaan madzhab mengenai ketentuannya. Menurut Malikiyah, yang boleh nikah sampai dengan empat isteri ditujukan untuk lelaki merdeka dan hamba sahaya. Sebab mereka termasuk dalam *khitab* (seruan) Allah: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ begitu pula dalam pelaksanaannya tidak perlu untuk meminta izin kepada tuannya, sebab setiap orang memiliki hak talak, maka diapun berhak untuk melangsungkan

---

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir Terjemahan*.

pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, hamba sahaya tidak boleh berpoligami lebih dari dua orang.

Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, maksud ayat ini yaitu apabila di bawah pemeliharaan kamu terdapat wanita yatim dan ia merasa takut tidak dapat memberikan Mahar sebanding, maka carilah wanita lainnya. Karena mereka cukup banyak dan Allah tidak memberikan kesempatan kepadanya.

Imam Syafi'i berkata bahwa selain dari Rasulullah tidak diperbolehkan untuk menghimpun lebih dari empat wanita. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama, kecuali pendapat sebagian ahli Syi'ah. Menurut para ulama, hal ini merupakan kekhususan beliau, bukan untuk umatnya.

Sebagaimana diriwayatkan dalam Hadis, Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, saat itu ia memiliki 10 orang isteri. Maka, Nabi Saw. bersabda: "*Pilihlah 4 orang di antara mereka.*"

Begitu pula yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Dan itu pula yang diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zuhri secara mursal.<sup>51</sup> Firman-Nya

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...

---

<sup>51</sup> Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008). Jilid 2.



Artinya: “Jika kamu takut memiliki banyak isteri dan tidak mampu berbuat adil kepada mereka, maka cukuplah satu isteri saja atau budak-budak wanita. Karena tidak wajib pembagian giliran pada mereka (budak-budak wanita), akan tetapi hal tersebut dianjurkan. Maka tidaklah mengapa melakukannya ataupun tidak melakukannya (pembagian giliran).”

Mustafa Al-Maraghi<sup>52</sup> mengemukakan beberapa poin dibolehkannya seseorang untuk berpoligami:

1. Seorang laki-laki yang mempunyai isteri mandul, sedangkan dia menginginkan keturunan yang akan meneruskannya. Terlebih bagi para pembesar dan hartawan.
2. Isteri telah tua atau telah mengalami masa *menopause* sedangkan laki-laki masih menghendaki memiliki keturunan dan masih mampu membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anaknya.
3. Seorang suami yang memiliki daya seksual yang tinggi (*hiper sex*) hingga dia merasa belum cukup dengan seorang isteri, atau karena istinya mempunyai masa haid yang lama. Dalam keadaan itu, suami akan dihadapkan pada dua hal: 1) Kawin lagi, 2) Berbuat zina. Kedua hal ini, yang mana akan memberikan efek negatif kepada agama, harta, keturunan, dan

---

<sup>52</sup> Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*. Juz 4 dalam kajian surat An-Nisa’ ayat 2 – 4.

sebagainya. Oleh sebab itu jalan terbaiknya dengan poligami.

Berdasarkan sensus penduduk, jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki, sedangkan perempuan menemui kesulitan dalam mencari nafkah hidup, terutama dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Untuk menanggulangi hal-hal tersebut, laki-laki dibolehkan poligami daripada wanita itu jatuh ke lembah kenistaan dan perzinaan<sup>53</sup>.

Dalam tafsirnya, Sayyid Quthb menerangkan bahwa keadilan yang dituntut dalam ayat ini ialah keadilan dalam muamalah, nafkah, pergaulan, dan hubungan. Adapun keadilan dalam perasaan hati dan jiwa (cinta dan kasih sayang), tidak seorangpun anak manusia yang dituntut untuk melakukannya, karena hal tersebut diluar kehendak manusia<sup>54</sup>. Keadaan ini disebutkan oleh Alloh dalam ayat lain:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ<sup>55</sup>

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu*

---

<sup>2</sup>E. Syibli Syarjaya. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

<sup>3</sup>Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), P. 121.

*biarkan yang lain terkatung-katung..."* (Q.S. An-Nisa: 129)

Ayat ini turun berkaitan dengan Siti Aisyah, bahwa Rasulullah mencintainya melebihi isteri-isterinya yang lain. Sebagaimana dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunnah dari Aisyah, ia berkata: "Rasululloh Saw. membagi giliran di antara isteri-isterinya dengan adil, lalu beliau berkata: *"Ya Alloh inilah pembagianku yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela aku pada apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki."* Maksudnya yaitu hati (lafadz Hadis ini berdasarkan riwayat dari Abu Dawud dan isnadnya dishahihkan tetapi At-Tirmidzi berkata: "Hadis ini diriwayatkan pula oleh Hammad bin Zaid dan yang lainnya dari Ayyub dari Abu Qilabah secara mursal).<sup>55</sup>

## **B. Pengertian Poligami Menurut Para Ahli**

Dari segi bahasa, poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang, baik pria maupun wanita.

Poligami bisa dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan

---

<sup>55</sup> Ibnu Katsir, p. 423.

dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

Secara istilah, poligami diartikan sebagai berikut; Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami merupakan sistem perkawinan dengan cara salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Menurut WJS. Poerwadarminta, poligami merupakan adat seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang.

Dalam Kamus Ilmiah Populer, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua isteri atau lebih.

Menurut Siti Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal suami mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu disebut poligami.

Pada intinya bahwa poligami adalah beristeri lebih dari satu. Walaupun dalam pengertian tersebut dikemukakan kalimat "*salah satu pihak*," akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai suami banyak disebut *poliandri*, maka yang dimaksud dengan poligami disini adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami yang mempunyai beberapa orang isteri

sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>56</sup>

### C. Poligami Pada Masa Pra Islam

Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu tidak asing dengan istilah poligami. Di dunia Barat, kebanyakan orang benci dan menentang poligami. Sebagian besar bangsa-bangsa disana menganggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Akan tetapi kenyataan menunjukkan lain, dan inilah yang mengherankan.

Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu, dan Napoleon I adalah contoh orang-orang besar Eropa yang berpoligami secara ilegal. Bahkan pendeta-pendeta Nasrani yang telah bersumpah tidak akan kawin seumur hidupnya, tidak malu-malu memiliki kebiasaan memelihara isteri-isteri gelap dengan izin sederhana dari uskup atau kepala gereja mereka.

Kebiasaan poligami yang dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara meluas, begitu juga orang Babilonia, Syiria, dan Persia, mereka tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki.

---

<sup>56</sup> [www.referensimakalah.com/2013/06/poligami-menurut-bahasa-dan-istilah.html](http://www.referensimakalah.com/2013/06/poligami-menurut-bahasa-dan-istilah.html) (diakses pada 24 September 2016).

Seorang Brahma berkasta tinggi, boleh mengawini wanita sebanyak yang ia suka. Di kalangan bangsa Israel, poligami telah berjalan sejak sebelum zaman Nabi Musa As. yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan isteri.

Di kalangan pengikut Yahudi Timur Tengah, poligami lazim dilaksanakan. Bahkan menurut mereka, injil sendiri tidak menyebutkan batas dari jumlah isteri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki. Agama Kristen tidak melarang adanya praktek poligami, sebab tidak ada satu keterangan yang jelas dalam injil tentang landasan melarang poligami. Terkecuali dalam injil Matius pasal 10 ayat 10-12 dan injil Lukas pasal 16 ayat 18 yang menerangkan bahwa seseorang yang menceraikan pasangannya kemudian menikah lagi, maka hukumnya dia berzina dengan pasangannya yang baru.

Dalam realitasnya, hanya golongan Kristen Katolik saja yang tidak membolehkan pembubaran akad nikah kecuali kematian. Sedangkan aliran-aliran Ortodoks dan Protestan atau Gereja Masehi Injil membolehkan.

Poligami sudah berlaku jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa (Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris, semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga

berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Tidaklah benar jika poligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.

Dahulu sebagian bangsa Eropa yang pertama kali memeluk Kristen telah beradat istiadat dengan mengawini satu perempuan saja. Sebelumnya mereka adalah penyembah berhala. Mereka memeluk Kristen karena pengaruh bangsa Yunani dan Romawi yang melarang poligami.

Setelah mereka memeluk agama Kristen, kebiasaan dan adat nenek moyang mereka ini tetap mereka pertahankan dalam agama baru ini. Jadi, sistem monogami yang mereka jalankan ini bukanlah dari agama Kristen yang mereka anut, melainkan warisan *Paganisme* (agama berhala) dahulu. Dari sinilah gereja kemudian mengadakan bid'ah dengan menetapkan larangan poligami, lalu larangan tersebut dimasukkan sebagai aturan agama, padahal kitab injil tidak menerangkan sedikitpun tentang pengharaman sistem ini.

Hendaklah diingat bahwa sistem monogami merupakan sistem yang umum dilakukan oleh bangsa-bangsa yang kebanyakan masih primitif, yaitu bangsa-bangsa yang hidup dengan mata pencaharian berburu,

bertani, yang biasanya bertabiat halus dan bangsa-bangsa yang sedang berada dalam transisi meninggalkan zaman primitifnya, yang pada zaman modern ini disebut bangsa agraris.<sup>57</sup>

Di samping itu, sistem monogami tidak begitu menonjol pada bangsa-bangsa yang telah mengalami perubahan kebudayaan, yaitu bangsa-bangsa yang telah meninggalkan cara hidup berburu (yang *primitive*) menjadi bangsa peternak dan penggembala, dan bangsa-bangsa yang meninggalkan cara hidup memetik hasil tanaman liar menjadi bangsa yang bercocok tanam. Kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa sistem poligami pasti akan meluas dan bangsa-bangsa di dunia ini banyak melakukannya bila kebudayaan mereka bertambah tinggi. Jadi tidaklah benar anggapan bahwa poligami berkaitan dengan keterbelakangan kebudayaan. Sebaliknya, poligami seiring dengan kebudayaan.

Demikian kedudukan sebenarnya sistem poligami menurut sejarah. Begitu juga sebenarnya pendirian agama Kristen. Begitu meluasnya sistem poligami seiring dengan kemajuan kebudayaan manusia. Hal ini disampaikan bukan untuk mencari dalih untuk membenarkan sistem poligami ini, tetapi untuk menerangkan persoalan sesuai dengan

---

<sup>57</sup> [www.lampuIslam.org/2014/04/sejarah-poligami.html](http://www.lampuIslam.org/2014/04/sejarah-poligami.html) (diakses pada 28 September 2016).



tempatnya dan menjelaskan penyelewengan serta kebohongan sejarah.<sup>58</sup>

#### **D. Hukum Poligami dalam Islam**

##### **Kewajiban Adil Kepada Para Isteri Ketika Berpoligami.**

Seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu isteri, mayoritas para ulama kecuali Imam Syafi'i. Ia menyatakan berkewajiban adil dan menyamaratakan hak-hak mereka seperti bergiliran dalam bermalam, nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu Allah menekankan untuk menikahi satu isteri ketika khawatir tidak dapat berlaku adil. Hal ini menunjukkan bahwa adil antara mereka dalam giliran (pembagian waktu siang dan malam kepada para isterinya jika berpoligami dua atau lebih, kecuali ada keperluan lain). Menafkahi hukumnya wajib sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang*

---

<sup>58</sup> [www.lampuIslam.org/2014/04/sejarah-poligami.html](http://www.lampuIslam.org/2014/04/sejarah-poligami.html) (diakses pada 28 September 2016).

*kamu senang: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Maksudnya, berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Yang artinya “kemudian jika kamu takut...” maksudnya ialah, jika tak berlaku adil dalam nafkah dan giliran ketika menikahi dua, tiga, atau empat isteri. Maka nikahilah seorang isteri saja. Sebagaimana Allah Swt. berfirman “yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya”. Maksudnya adalah hal yang demikian itu lebih dekat pada berbuat aniaya, dan aniaya itu adalah haram, maka berbuat adil itu hukumnya wajib dan penting sekali. ‘Aisyah Ra. berkata,

كان رسول الله يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك

*“Rasululloh Saw. membagi giliran bermalam dan beliau berlaku adil, beliau berkata, Ya Allah, inilah pembagian*

*giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan.”*

Imam At-Tirmidzi berkata bahwa maksudnya adalah kecintaan dan kasih sayang. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai maksud firman Allah Swt. Q.S. An-Nisa ayat 129.<sup>59</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Ibnu ‘Abbas berkata, maksudnya berlaku adil dalam cinta dan bersenggama. Diriwayakan dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw bersabda:

من كانت له امراتان يميل لاحدهما علي الاخرى جاء يوم القيامة يجر احد شقبه سا قط او مانلا

*“Barangsiapa yang mempunyai dua isteri lalu ia condong pada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat*

---

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Pen. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 98.

nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring atau lumpuh.”

Dengan demikian, permulaan giliran dalam pembagian, hitungan giliran pada isteri dan menemui para isterinya di rumah-rumah mereka secara bergiliran merupakan sunnah Rasul Saw. dan tidak boleh mengumpulkan dua isteri dalam satu ranjang, walaupun tanpa persenggamaan.

Adapun jika seorang suami bekerja di malam hari seperti bekerja sebagai penjaga keamanan, para ulama Syafi’iyah menyebutkan bahwa ia dapat berganti gilirannya di siang harinya. Begitu juga pendapat Hanafiyah, karena hal demikian itu baik.

- **Dalam Kondisi Sakit**

Kewajiban membagi giliran atas suami sama seperti dalam keadaan sehat, baligh dan berakal walaupun si laki-laki tidak lagi mempunyai alat vital. Dalam Hadis disebutkan:

رسول الله كان مسال في مرضه الذي مات فيه: اين انا غدا؟: اين انا غدا؟ يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتي مات عندها

“Rasululloh Saw pernah bertanya ketika beliau sakit di hari wafatnya. Beliau bertanya, “Dimana giliranku besok? Dimana giliranku besok?” Maksudnya adalah hari ‘Aisyah. Maka para isteri beliau mengizinkan beliau dimana saja mereka kehendaki, dan beliau pun tinggal di rumah ‘Aisyah hingga wafat di sisinya.”

Akan tetapi menurut pendapat ulama Malikiyah, apabila seorang suami yang sakit tidak mampu untuk membagi gilirannya dikarenakan sakit parah, maka diperbolehkan berada di isteri mana saja yang ia kehendaki tanpa harus di tentukan.<sup>60</sup>

- **Macam-macam Pembagian Giliran**

Pembagian disini tidak harus pada praktek jima' saja, namun terletak juga pada pembagian waktu bermalam. Kecuali jika ia hendak menyakiti sang isteri, ia wajib meninggalkan hal itu. Oleh karena dasar pembagiannya adalah waktu malam, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. An-Naba ayat 10

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

*"Dan kami jadikan malam sebagai pakaian".*

Ini disebutkan dalam tafsir bahwa maksudnya adalah malam itu disebut sebagai pakaian karena malam itu gelap menutupi jagat sebagai pakaian menutupi tubuh manusia juga berlindung ketempat-tempat tinggal. Karena waktu siang adalah untuk mencari penghidupan sedangkan malam adalah untuk istirahat. Namun tetap dianjurkan adanya pembagian giliran pada jima' karena keadaannya akan terasa lebih sempurna.

- **Pembagian Giliran Ketika Ingin Bepergian**

---

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hal. 99.

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa suami tidak wajib melakukan pembagian ketika bepergian, juga tidak wajib untuk menginap di tempat lainnya sebagai pengganti di hari-hari perjalanannya. Karena jangka waktu yang telah dilaluinya dianggap tidak ada. Namun lebih utama lagi diadakan undian di antara mereka. Sehingga seorang suami dapat bepergian bersama seorang isteri yang keluar namanya tersebut. Hal itu dilakukan untuk menenangkan hati mereka dalam mencegah adanya tuduhan akan kecondongan pada salah satunya. Siti 'Aisyah berkata:

كان النبي اذا اراد ان يخرج سفرا اقرع بين ازواجه, فايتهن خرج سهمها  
خرج بها معه

*"Jika Nabi ingin keluar bepergian beliau mengundi di antara isterinya. Lantas siapa saja di antara mereka yang keluar baginya, maka ia keluar bepergian bersama beliau."*

Ulama Malikiyah sependapat dengan ulama Hanafiyah. Bahwa ketika seorang suami hendak bepergian boleh memilih salah satu dari isterinya untuk dapat pergi bersamanya sekehendak suami. Kecuali hendak pergi dalam rangka pendekatan kepada Allah Swt. Ibadah seperti Haji maka perlu untuk diundi di hadapan isteri-isterinya. Dengan demikian, ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak mewajibkan undian dalam hal bepergian selain ibadah, karena itu termasuk dalam kategori taruhan atau judi.

Tetapi ulama Hambaliyah dan Syafi'iyah berpendapat lain, bahwa tidak boleh bepergian untuk membawa isterinya tanpa diundi terlebih dahulu. Sebagaimana sabda Nabi Saw di atas.<sup>61</sup>

- **Pengaruh Kepergian Seorang Isteri Terhadap Pembagian Giliran**

Apabila seorang isteri pergi tanpa izin suami, maka gugurlah haknya untuk mendapatkan giliran dan nafkah. Karena pembagian merupakan wujud dari rasa cinta dan kasih sayang. Akan hilang pada seorang isteri jika melanggarnya seperti tidak izin suami terlebih dahulu ketika keluar.

Namun apabila atas izin suami, ulama Syafi'iyah dalam Qaul Jadidnya berpendapat, apabila kepergian isteri untuk memenuhi kepentingan suaminya, maka suami harus memenuhi haknya, namun jika untuk kepentingan diri sendiri maka suami tidak wajib untuk memenuhinya.

Begitu Juga dengan pendapat Imam Hambaliyah, dan juga seorang isteri yang menolak untuk menginap dengan suaminya, atau izin atas suaminya untuk kepentingan dirinya sendiri maka tidak gugur hak dan nafkah pembagiannya jika diutus atas suaminya untuk kepentingannya, atau pergi dari negara ke negara lainnya. Juga ada pendapat apabila seorang suami pergi meninggalkan isteri karena alasan

---

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, p. 100.

dan kepentingan tertentu, maka gugur pula hak pembagian dan jima' baginya. Walaupun lama bepergian hal tersebut karena suatu alasan.

- **Pemberian Hak Seorang Isteri (Kepada Isteri yang Lainnya)**

Telah bersepakat para ulama fiqih bahwa diperbolehkan seorang isteri memberikan hak baginya, kepada sebagian isteri yang lain. Sebagaimana ia diperbolehkan untuk mengambil hak bagiannya jika ia merelakannya, karena hal itu telah ditetapkan untuknya, oleh karena itu ia boleh untuk mengambil atau meninggalkan haknya. Dalam suatu riwayat yang menceritakan bahwa Saudah Binti Zam'ah isteri Rasul Saw. Memberikan hari gilirannya kepada Aisyah, padahal Rasul Saw. pada hari itu telah membagi hari Aisyah dan Saudah.<sup>62</sup>

Tetapi jika tidak boleh memberikan gilirannya kepada yang lain tanpa seizin suaminya. Jika seorang isteri yang mempunyai hak bagian dan suami merelakannya maka hal tersebut diperbolehkan oleh ulama fiqih tanpa terkecuali. Maka hal tersebut diperbolehkan apabila telah ada wewenang dari kedua belah pihak. Selain itu pula sang suami tidak harus menerima giliran isteri yang diberi hak, karena dia tidak memiliki kuasa untuk menjatuhkan hak suaminya untuk berjima' dengannya.

---

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, p. 100.



Dan apabila isteri telah menerima uang untuk mengganti gilirannya maka itu tidak boleh dilakukan dan wajib untuk mengembalikan uang tersebut kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan sang suami wajib memberikan hak gilirannya tadi kepada isteri yang ingin memberikan haknya tersebut kepada isteri yang lain, karena ia memberikan haknya dengan syarat ada gantinya, sedangkan ia tidak mendapatkan gantinya tersebut, oleh karena itu ia berhak mendapatkan gilirannya kembali. Karena ini merupakan barter antar-giliran dan uang, dan ini seperti jual beli, sedangkan jual beli seperti ini tidaklah diperbolehkan.<sup>63</sup>

• **Hal Seorang Gadis dan Janda, yang Baru dan yang Lama**

Menurut ulama Hanafiyah, bahwa seorang gadis dan janda yang baru dan yang lama, seorang muslimah maupun ahli kitab, mempunyai hak sama dalam pembagian. Sebagaimana Firman Alloh Swt. dengan keumuman ayat ini. Q.S. An-Nisa: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu*

---

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9, p. 100.

*biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Yang maksudnya adalah, kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil dalam hal cinta, janganlah kalian berat sebelah dalam pembagian. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, juga firman Alloh Swt. Q.S. An-Nisa: 19 yang artinya, "*...dan bergaullah dengan mereka secara patut...*" maksudnya ialah dalam pembagian. Dan berlaku adil terhadap sesama, karena pembagian dalam giliran termasuk hak-hak dalam pernikahan.

Oleh karena itu, tidak ada perbedaan tingkatan antara para isteri dalam hak-hak mereka. Sebuah riwayat menyatakan "*Seorang gadis mendapatkan tujuh bagian, sedangkan janda mendapatkan tiga bagian.*" Ada kemungkinan maksudnya adalah pengistimewaan pada awal pernikahan bukan pada hal tambahan. Oleh karena itu, wajib mengedepankan dalil qath'i ayat-ayat Al-Qur'an.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang gadis yang baru dinikahi wajib diistimewakan dengan diberikan giliran selama tujuh malam berturut-turut ketika bulan madu tanpa harus memenuhi giliran isteri-isteri yang lain. Demikian juga seorang janda, hanya saja diberikan waktu khususnya selama tiga malam secara berturut-turut. Setelah itu, barulah

memenuhi giliran-giliran yang lainnya seperti biasa. Sebagaimana Ibn Hibban dalam kitab Shahihnya.

سبع للبكر وثلاث لثيب

“Tujuh bagian seorang gadis, sedangkan janda mendapatkan tiga bagian”

dan hal ini adalah termasuk sunnah.

- **Kewajiban Isteri Taat kepada Suami Jika Diajak ke Ranjang**

Sesuai dengan firman Alloh Swt. Q.S. Al-Baqarah: 228. Ada yang mengatakan bahwa hak isteri adalah Mahar dan nafkah, sedangkan kewajibannya adalah agar mena'ati suami dan menjaga aibnya. Dalam hal ini syariat telah memerintahkan Q.S. An-Nisa: 34. Untuk menghukum mereka dengan pisah ranjang atau dengan pukulan ringan yang tidak menyakitkan ketika mereka tidak ta'at. Kemudian lagi dalam Q.S. An-Nisa: 60 yang menunjukkan kewajiban isteri pada suaminya.<sup>64</sup>

- **Batasan Hukuman dari Suami Kepada Isteri Jika Isteri Tidak Menaatinya**

Seperti *nusyuz* (meninggalkan kewajibaan terhadap suami), keluar rumah tanpa izin, meninggalkan hak-hak Allah; seperti bersuci dan shalat, tidak membukakan pintu untuk suami atau mengkhianatinya dan tidak memegang amanah

---

<sup>64</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9, p. 101.

hartanya. Hukuman tersebut secara berurutan dimulai dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Menegur dan menasihati (terlebih dahulu) dengan lembut dan kasih sayang.
2. Berpisah ranjang dan tidak memberikan hubungan suami isteri dengannya.
3. Pukulan yang ringan yang tidak menyakitkan dan tidak membuat ia malu, seperti pukulan dengan menggunakan sebatang siwak atau sejenisnya. Berdasarkan firman Allah Swt. An-Nisa: 34. Secara sekilas dalam ayat ini huruf "wawu" sebagai kata penghubung dalam bahasa Arab. Disini menjadi kata penghubung secara berurutan. Karena huruf *wawu* kemungkinan arti berurutan. Inipun kalau pukulan telah dianggap cukup, akan tetapi jika dirasa tidak cukup maka hal itu boleh di perkarakan ke persidangan dengan mendatangkan hakim dari kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah Swt. surat An-Nisa: 35.
4. Berinteraksi dengan Baik, Menjaga dari Bahaya, Memenuhi Hak-hak Menjalin Hubungan dengan Baik.

Hal ini sangatlah dianjurkan sebagaimana firman Allah Swt. An-Nisa: 19, "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" Juga sabda Nabi Saw.

خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي

*“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku.”*

Juga hendaknya seorang isteri berkata baik, lembut, dan meminta nasihat dari suami. Demikian juga di antara interaksi yang baik adalah dengan tidak mengumpulkan dua isteri dalam satu tempat kecuali atas keridhoan dari keduanya, dan tidak menyebabkan perselisihan, dan tidak menggauli mereka dari salah satunya dengan kehadiran yang lain, dan tidak menggaulinya kecuali dengan keadaan yang baik.<sup>65</sup>

### **E. Islam Dan Poligami**

Poligami dalam Islam adalah pembatasan, Poligami ala Barat adalah bersifat kebablasan.<sup>66</sup>

*Dari Aisyah Ra., dia berkata, “Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang aku lebih suka di dalam kulitnya dari pada Saudah binti Zam’ah, seorang wanita yang memiliki sifat galak.” Ketika dia (Saudah) sudah tua, dia memberikan jatah hari (giliran)nya dari Rasulullah Saw. kepada Aisyah. Dia mengatakan, “Ya Rasulullah, aku berikan jatah hari (giliran)ku darimu kepada ‘Aisyah.” Sehingga Rasulullah Saw. memberikan giliran kepada ‘Aisyah sebanyak dua hari,*

---

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9, p. 101.

<sup>66</sup> Muhammad Rasyid Al-Uwayyid, *Hadits-Hadits Pemberdayaan Wanita*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2014), p. 151.

*satu hari jatahnya dan satu hari jatah Saudah. (HR. Muslim).*

Penjelasan Hadis:

Maksud dari ucapan 'Aisyah Ra. di atas ialah dia suka menjadi orang seperti Saudah. 'Aisyah tidak bermaksud mendiskreditkan Saudah ketika 'Aisyah menyebutnya sebagai wanita yang galak. Justru sebaliknya, 'Aisyah bermaksud memujinya ketika menyebutnya sebagai wanita yang galak, karena sifat itu identik dengan jiwa yang kuat dan tabi'at yang baik.

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang isteri boleh menghibahkan jatah malamnya kepada madunya. Karena, jatah suaminya bermalam bersamanya adalah haknya, sehingga dia berhak melepaskan jatah tersebut kepada orang lain yang juga menjadi isteri dari suaminya.

Akan tetapi, apakah suami berhak memilih siapa di antara isteri-isterinya yang diberi hibah (pemberian) itu? Ada yang berpendapat bahwa jatah yang dihibahkan itu harus dibagi rata di antara isteri-isteri yang lain dan isteri yang menghibahkan jatahnya tersebut dianggap tidak ada. Artinya, si suami mengosongkan jatah bermalam bersamanya dan melanjutkan giliran untuk bermalam bersama isteri yang lain.

Imam An-Nawawi Ra. mengatakan, "Pendapat yang pertama yaitu yang memberikan hak kepada

suami untuk memilih salah satu dari isteri-isterinya untuk menerima hibah tersebut lebih tepat. Sehingga suami tersebut bisa memilih siapa yang dia inginkan untuk mendapatkan jatah bermalam selama dua hari bersamanya.”<sup>67</sup>

Dalam hal ini si isteri yang menghibahkan jatahnya kepada orang lain berhak mencabut kembali hibahnya dan meminta kembali haknya serta menuntut suaminya untuk kembali bermalam bersamanya. Akan tetapi ini berlaku untuk masa yang akan datang. Artinya dia tidak berhak menuntut malam-malam sebelumnya yang telah dia hibahkan kepada madunya. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi hibah bisa dicabut kembali selama belum diterima. Sedangkan yang sudah diterima tidak boleh dicabut kembali.

Si suami tidak boleh bermalam selama dua malam berturut-turut bersama isteri yang diberi hibah oleh madunya. Sebab, ‘Aisyah mengatakan, Rasulullah Saw. memberikan giliran kepada ‘Aisyah sebanyak dua hari, satu hari jatahnya dan satu hari Saudah. Ini berarti bahwa Nabi Saw. bermalam bersama ‘Aisyah pada hari yang menjadi jatahnya dan pada hari yang menjadi jatah Saudah, bukan dua hari berturut-turut.

Imam An-Nawawi Ra. mengatakan, “Menurut sahabat-sahabat kami, yang paling tepat ialah suami

---

<sup>67</sup> Muhammad Rasyid Al-Uwayyid, *Hadits-hadits Pemberdayaan Wanita*..... p. 152-154.

yang tidak boleh bermalam lebih dari satu hari secara berturut-turut bersama isteri yang menerima hibah, kecuali dengan persetujuan isteri-isteri yang lain. Namun ada sebagian sahabat kami yang membolehkan hal itu tanpa persetujuan yang lain. Namun pendapat ini lemah.”

Orang yang mau merenungkan konsep-konsep di atas akan mengerti betapa Islam sangat keras dalam hal keadilan terhadap isteri-isteri. Yakni keadilan yang tidak dipatuhi oleh banyak suami yang berpoligami sekarang ini. Keadilan itu adalah sebuah batasan yang bisa membuat seorang suami yang memiliki keinginan untuk berpoligami berpikir seribu kali sebelum melakukannya.

Kejelasan batasan ini semakin kuat ketika kita mencoba membandingkan antara poligami Islami dan poligami tidak resmi (*illegal*) yang marak terjadi di masyarakat Barat sekarang ini. Poligami Islami mengharuskan si suami untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya; lebih-lebih dari suami kepada semua isterinya, terutama dalam hal keadilan terhadap hak-hak mereka dalam urusan bermalam, nafkah dan lain-lain. Sementara poligami yang berkembang di Barat tidak ketat mengharuskan kepada laki-laki untuk memenuhi hak apapun kepada pacar-pacarnya, sebagaimana hak-hak yang harus diberikan oleh seorang muslim kepada isteri-isterinya.



Dalam hal ini dapat kita menyatakan bahwa poligami di dalam Islam adalah batasan yang melindungi hak-hak isteri. Sedangkan poligami tidak Islami yang banyak berkembang saat ini adalah pemberian kebebasan penuh kaum laki-laki untuk menjalin hubungan dengan wanita sebanyak-banyaknya tanpa batas?<sup>68</sup>

#### **F. Muslimah dan Poligami**

Sebagai seorang muslimah, bagaimana menyikapi poligami? Apakah seperti yang telah dilontarkan oleh berbagai pihak, poligami merupakan wujud dari kuasa laki-laki? Apakah kalau demikian, perempuan muslimah harus menolak poligami? Atau, poligami merupakan satu ajaran yang tidak bisa ditolak?

Di tengah-tengah arus post-modernitas dan posekularitas seperti sekarang ini, isu poligami dipandang sebagai salah satu isu yang tidak bisa diabaikan. Faktanya, poligami oleh berbagai pihak telah dikritik sedemikian rupa, sehingga ia dilihat lebih banyak sebagai masalah dari pada solusi dalam kehidupan rumah tangga. Beberapa cendekiawan muslim/muslimah di tanah air sendiri merespon

---

<sup>68</sup> Muhammad Rasyid Al-Uwayyid, *Hadits-hadits Pemberdayaan Wanita.....* p. 155.

poligami secara negatif. Malah, di antara mereka ada yang sampai mengharamkan poligami.

Oleh karena itu, bagi mereka yang menolak, poligami merupakan wujud dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, demokrasi, dan kesetaraan gender. Orang yang berpendapat seperti ini, di antaranya adalah Musdah Mulia, Pak Billah, Ratna Sarumpaet, dan kelompok dari The Wahid Institute.<sup>69</sup>

Mari kita baca ayat berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa: 3).

Juga firman Allah Swt berikut ini:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

---

<sup>69</sup> Muhammad Muhyiddin, *Bangga Menjadi Muslimah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), p. 37.

مِنْهُنَّ فَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengerti lagi Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa: 24).

Juga firman-Nya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. An-Nisa: 129)

Islam melalui kitab sucinya Al-Qur'an Al-Karim, mengatakan bahwa poligami itu merupakan hal yang

dibolehkan bukan diharamkan. Jadi secara hukum, poligami adalah hal yang boleh untuk dilakukan.

Jika kita sedikit saja mau membuka-buka kaidah-kaidah *ushuliyah*, kita akan mendapatkan statemen bahwa landasan hukum itu ada pada 'illat (sebab) bukan pada hikmah (efek). Jadi, menolak poligami dari sisi hukum adalah sia-sia dan omong kosong belaka. Mengharamkan poligami dari sisi hukum adalah kebutaan terhadap kaidah-kaidah hukum Islam itu sendiri. Sekarang perhatikan argumentasi-argumentasi yang digunakan untuk menolak poligami di atas apabila dipikir secara baik, dengan mudah kita mengetahui di mana letak kesehatan argumentasinya?; apabila seorang isteri telah diperlakukan secara sewenang-wenang oleh seorang suami, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak seorang isteri, dan apabila terjadi penelantaran terhadap anak-anak, semua ini tidak bisa dituduhkan pada poligami sebagai biang permasalahannya, sebab fakta pada keluarga-keluarga yang memperhatikan monogami pun, hal-hal yang seperti itu juga terjadi.

Bagaimana bisa pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata dilakukan oleh orang, tetapi beban kesalahan ditimpakan kepada bentuk keluarganya entah itu poligami ataupun monogami. '*Ala kulli haal*, tidak ada alasan yang relevan dan signifikan untuk menolak (melarang dan membatalkan) atau mengharamkan poligami.

Sungguhpun demikian, untuk menerapkan poligami diperlukan syarat-syarat yang penting dan ketat. Walaupun secara hukum poligami itu dibolehkan, bukan berarti seorang laki-laki sembarangan dengan mudahnya menerapkan perkawinan poligami tanpa aturan. Nilai-nilai Islam dan keadilan haruslah dimiliki oleh seorang suami kalau dia ingin berpoligami. Dia juga semestinya meminta persetujuan isteri yang pertama, karena apabila tidak ada persetujuan, maka dikhawatirkan poligami bisa menjadi alat yang ampuh untuk mencabik-cabik bangunan kehidupan rumah tangga.

Maka dalam konteks yang demikian itu, seorang perempuan muslimah seharusnya menyadari bahwa laki-laki memiliki hak untuk berpoligami sedangkan perempuan memiliki hak untuk menolak apabila suaminya mempraktikkan poligami dengan niatan yang salah, tidak memiliki nilai dan keadilan bahkan melakukannya dengan aniaya tanpa amanah.<sup>70</sup>

### **Mengapa Rasulullah Melarang Putrinya Dipoligami?**

Kita harus membedakan antara hukum yang membolehkan poligami dengan sikap atas suatu keadaan yang bersifat subjektif. Secara hukum poligami itu dibolehkan 100% halal dan langsung ditetapkan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Tidak boleh ada

---

<sup>70</sup> Muhammad Muhyiddin, *Bangga Menjadi Muslimah*, p. 38-41.

yang mengubah ayat tersebut selama-lamanya, kecuali dia kafir kepada Allah Swt. (Q.S. An-Nisa: 3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa ayat 3).

Ayat diatas sangat tegas dan jelas menggambarkan kehalalan dan kebolehan berpoligami, tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Namun tindakan Rasulullah Saw. yang meminta kepada menantunya, Ali bin Abi Thalib Ra. untuk tidak mempoligami anaknya, sama sekali tidak bertentangan dengan ayat tentang poligami di atas. Permintaan beliau bersifat sangat manusiawi.

Harus kita ingat bahwa selain sebagai pembawa risalah, Nabi Muhammad Saw. juga seorang manusia, yang punya isteri, anak, menantu serta teman. Hubungan bersifat pribadi antara beliau Saw. dengan Ali bin Abi Thalib sangat dekat. Karena Ali Ra. sejak kecil diasuh dan tinggal di rumah beliau. Sehingga posisinya sudah seperti anak sendiri. Dan Rasulullah

Saw. sendiri sejak kecil tinggal dan diasuh oleh ayahnya Ali Ra., maka lengkaplah kedekatan dan kemesraan antara keduanya. Hubungan mereka melewati batas-batas hubungan formal antara seorang nabi dan umatnya, mereka ibarat ayah dan anak, kakak dan adik sepupu, teman dekat, bahkan sahabat.<sup>71</sup>

Tidak jarang Rasulullah Saw. ikut campur dalam urusan keluarga Ali Ra., dan Fatimah Ra. Misalnya, suatu ketika Fatimah Ra., meminta kepada Nabi Saw. untuk diberikan pembantu rumah tangga, namun beliau menolaknya. Bagi Ali Ra., penolakan Nabi Saw. itu tidak pernah membuatnya tersinggung, sebab baginya Rasulullah Saw. terlalu dekat.

Namun secara manusiawi juga terkadang Ali bin Abi Thalib Ra. merasa kikuk dengan posisi sebagai teman dan sekaligus mertua. Sampai-sampai ketika bertanya dengan keadaannya yang mudah keluar mazi, justru beliau minta sahabat lain bertanya kepada Rasulullah Saw. Kedekatan Ali Ra. dengan Rasulullah Saw. ini sangat istimewa, tidak dimiliki oleh para sahabat lainnya. Sebab selain hubungan mertua-menantu, mereka berdua adalah sepupu yang masing-masing pernah tinggal dan dibesarkan dalam satu rumah.

Saking dekatnya ayah Ali, yaitu Abu Thalib dengan diri Nabi Muhammad Saw, sampai-sampai dia

---

<sup>71</sup> [www.answeringkristen.wordpress.com](http://www.answeringkristen.wordpress.com).

punya kursi khusus yang tidak boleh seorang anaknya untuk mendudukinya, kecuali Nabi Muhammad Saw. sedemikian istimewanya kedudukan Nabi Saw. dimata Abu Thalib dan anaknya.

Maka ketika Ali Ra., menikahi putri Rasulullah Saw., Fatimah Ra., hubungan mereka sangat dekat dan mesra. Bagi Ali Ra., mertuanya itu sudah seperti ayahnya sendiri, teman sendiri dan tempat curhat. Demikian juga dengan Rasulullah Saw., baginya Ali bin Abi Thalib Ra. lebih dari sekedar menantu, tetapi teman baik, sahabat, tempat curhat serta seperti anak kandung sendiri.

Maka amat wajar dan manusiawi ketika Rasulullah Saw. menginginkan agar Ali bin Abi Thalib Ra. tidak mengawini wanita lain selain putrinya, paling tidak selama beliau hidup. Pernikahan ini berlaku sangat khusus hanya antara mereka berdua saja, tidak bisa dijadikan dasar hukum yang umum hingga seolah poligami dilarang di dalam Islam.

Kalau memang benar poligami dilarang dalam Islam, seharusnya permintaan untuk tidak menikahi dua wanita atau lebih bukan hanya ditunjukkan kepada Ali Ra. seorang, tapi kepada semua sahabat Nabi Saw., padahal begitu banyak para sahabat Nabi Saw. melakukan poligami, bahkan Nabi sendiripun melakukannya.

As-Sayyid 'Ali bin 'Abdul 'Aziz As-Sadhani mengatakan bahwa sesungguhnya Hadis atau hukum



larangan poligami ini khusus untuk putri Rasulullah Saw. dan bahwasanya ia tidak akan berkumpul dengan putri musuh Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Munayyir Al-Iskandari, ini termasuk ke dalam wanita-wanita yang diharamkan. Oleh karena itu, Nabi Saw. berkata, "Sesungguhnya aku khawatir mereka akan memfitnah putriku." Kalau Ali bin Abi Thalib menikah dengan selain putri Nabi Saw., niscaya Nabi tidak akan mengingkarinya.

Maka argumentasi haramnya poligami hanya berdasarkan karena Rasulullah Saw. melarang Ali bin Abi Thalib menikahi Juwariyah setelah beristerikan Fatimah Ra. adalah argumentasi yang kurang tepat. Mungkin mereka yang mengatakannya terbawa nafsu dan kurang memahami hakikat dan realita *sirah nabawiyah* yang sesungguhnya. Juga kurang mengenal metode *istinbath* hukum fiqih yang baku.

## BAB VI WANITA SHOLIHAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

### A. Definisi Wanita Sholihah Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis

Menurut KBBI online, *wanita* adalah perempuan dewasa.<sup>72</sup> Maka wanita adalah makhluk ciptaan Allah Swt yang lembut dan kasih sayang, Wanita sholihah atau yang berakhlak baik adalah wanita yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah dan terjaga juga saat ia bekerja di luar rumah, bahkan ia menjaga perilakunya di hadapan teman-temannya.<sup>73</sup>

Wanita mempunyai andil besar dalam dunia ini, karena menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya di rumah tangga.

Allah Swt berfirman Q.S. Al Waqi'ah:35-37.

إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا

*Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung, Dan Kami jadikan mereka gadis gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya (Q.S. Al Waqi'ah:35-37)*

---

<sup>72</sup> Kbbi.web.id/wanita diunduh tanggal 16 Nopember 2016 waktu 22.25 Wib

<sup>73</sup> Huzaemah T.Yanggo. *Hukum Keluarga dalam Islam*. (Jakarta: YAMBA.2013), cet 1. p. 169.

Ibnu Qayyim mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib, “perempuan belum dianggap baik sampai ia mampu mengeyangkan susuannya (anaknya yang masih menyusu) dan menghangatkan teman tidurnya (suaminya).<sup>74</sup>

Oleh karenanya perempuan ideal merupakan seorang perempuan yang cerdas membaca situasi dan kondisi. Dimana perempuan ini pandai menyesuaikan diri terhadap lingkungan diri dan lingkungan tempat tinggalnya.

Menurut Imam Mahdi dalam bukunya “*Kado Pernikahan*” menafsirkan bahwa ayat di atas adalah perempuan perempuan yang mempunyai rasa simpati, kemanjaan, cinta yang menggelora, dan gairah seks terhadap suaminya.<sup>75</sup>

Sedangkan membangun keluarga yang sakinah dan sejahtera pastinya tak lepas dari campur tangan seorang wanita, dimana keluarga yang sakinah dan sejahtera merupakan dambaan setiap insan yang mempunyai keluarga.

Hadis Nabi Muhammad Saw:<sup>76</sup>

إذا اردالله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين ووقر صغيرهم كبيرهم  
ورزقهم الرزق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم وبصر عيوبهم فيتوبوا  
منه (رواه الدار قطني عن انس)

---

<sup>74</sup> Syaikh Muhammad Mahdi al Istanbuli. *Kado Pernikahan*. (Jakarta:Qishi Press. 2012), cet 2. p. 180.

<sup>75</sup> Syaikh Muhammad Mahdi al Istanbuli. *Kado Pernikahan*. (Jakarta:Qishi Press. 2012), cet.2. p. 181.

<sup>76</sup> Huzaemah T.Yanggo. *Hukum Keluarga dalam Islam*. (Jakarta: YAMBA.2013), cet 1. p. 120

Artinya: “Apabila Allah menghendaki suatu keluarga itu mendapat kebaikan, Allah menjadikan mereka memahami, menghayati agama, yang muda menghormati yang tua; (Allah) menganugerahi rizki dalam kehidupan mereka, hemat dalam perbelanjaan mereka; dan (Allah) menampakkan kepada mereka kesalahan mereka agar mereka bertaubat darinya.” (HR. Daar Al-Qutny)

Hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa rumah tangga yang sakinah dan sejahtera adalah yang memenuhi lima syarat<sup>77</sup>:

1. Penghayatan dan kepatuhan melaksanakan agama
2. Penghormatan kepada orang tua
3. Pembiayaan keluarga berasal dari rizki yang halal
4. Hidup sederhana
5. Menyadari kekhilafan dan kesalahan.

Kelima syarat ini akan terwujud jika adanya pembiasaan seperti di atas dalam keluarga. Adapun penghormatan kepada orang tua, pembiayaan keluarga dari rizki yang halal, hidup sederhana, dan menyadari kesalahan merupakan pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi bukan hanya seorang ayah yang menjadi contoh terbaik selaku pemimpin keluarga, seorang isteri, atau ibu mempunyai peran penting dalam kebiasaan ini. Dikarenakan seorang ibu yang mempunyai naluri

---

<sup>77</sup> Huzaemah T. Yanggo. *Hukum Keluarga dalam Islam*. (Jakarta: YAMBA.2013), cet 1. p. 121.

kasih sayang yang kuat terhadap anaknya dan sebagai pendidik pertama terhadap anaknya. Maka dari keterangan tersebut diperlukan seorang wanita sholihah dalam mendidik anaknya menjadi taat terhadap Allah, rasul-Nya dan kedua orang tuanya. Dikarenakan seorang isteri mempunyai peran besar dalam menstabilkan dan menyelamatkan rumah tangganya.

## **B. Ciri-ciri Wanita Sholihah**

Rasululloh bersabda, *“Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah”*. (HR. Muslim).

Seperti apakah ciri-ciri wanita sholihah itu? Jawaban dari pertanyaan ini dapat diketahui sebagai berikut:

- Ia adalah wanita yang paling taat kepada Allah Swt. ketaatannya melebihi kepada apapun yang mesti ditaati.
- Mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari apapun.
- Ia senantiasa menyerahkan segala urusan hidupnya kepada hukum dan syari’at Allah Swt.
- Ia senantiasa menjadikan Al-Qur’an dan al-Hadis sebagai sumber hukum dalam mengatur seluruh aspek kehidupannya.
- Ibadahnya baik dan memiliki akhlak serta budi pekerti yang mulia.

- Tidak suka berdusta, bergunjing, dan riya'.
- Berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua dan kedua mertuanya. Ia senantiasa mendo'akan mereka, menghormati, menjaga dan melindungi mereka.
- Taat kepada suaminya.
- Menjaga harta suami dan mendidik anak-anaknya dengan kehidupan yang Islami.
- Jika dilihat menyenangkan, bila dipandang menyeyjukan, dan menentramkan bila berada didekatnya.
- Dia sadar betul bahwa kemuliaannya bersumber dari kemampuannya menjaga diri ('iffah), serta hati akan tenang bila meninggalkan ketika pergi.
- Melayani suaminya dengan baik, berhias hanya untuk suaminya, pandai membangkitkan dan memotivasi suaminya untuk berjuang membela agama Allah Swt.
- Ia tidak gemar bermewah-mewah dengan dunia, tawadhu' dan bersikap sederhana.
- Ia memiliki kesabaran luar biasa atas janji-janji Allah Swt. ia tidak berhenti belajar untuk bekal hidupnya.

Itulah sekelumit catatan mengenai karakteristik wanita sholihah. Mulialah wanita sholihah, di dunia ia akan menjadi cahaya bagi keluarganya dan berperan

melahirkan generasi dambaan. Jika ia wafat, Alloh akan menjadikannya bidadari di surga.<sup>78</sup>

### C. Peran Wanita Sholihah

Peran wanita sholihah dapat disebutkan menjadi tiga pokok:

#### 1. Seorang Isteri

Seorang isteri yang sholihah memiliki peran yang amat besar dalam menentukan lahirnya anak-anak yang shalih dan sholihah, taat kepada Alloh, tunduk kepada ajaran agama dan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan kedua mertuanya. Lebih dari itu seorang wanita sholihah tidak hanya berperan sebagai isteri bagi suaminya yang shalih, namun juga berperan sebagai kawan di dalam berdiskusi, karena kecerdikannya, juga sebagai mitra dalam beribadah dan taat kepada Alloh. Sehingga menjadikan keluarganya sakinah dan sejahtera terhindar dari perceraian.

Hanya isteri sholihah saja yang dapat memberikan bantuan moral kepada suaminya tatkala ia ditimpa ujian dan musibah. Seorang isteri yang sholihah selalu berusaha untuk mencari ridha suaminya. Ia juga berperan sebagai ibu yang sholihah, yang selalu bersabar di dalam mendidik

---

<sup>78</sup> Yaqub Chamidi, *Menjadi Wanita Sholihah dan Mempesona*, (Jakarta: Mitrapress, 2011), Cet.1, p. 23-24.

anak-anaknya, selalu memperhatikan kasih sayang kepada mereka, menjaga kesehatan dan kebersihan anak-anaknya, mengajari mereka untuk selalu berbakti dan taat kepada orang tuanya.

Islam menganggap bahwa wanita sholihah sebagai simpanan paling baik bagi suami sebanding harta dunia serta memandangnya sebagai salah satu kebahagiaan dunia.<sup>79</sup> Hadis Nabi Saw:

الا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته

Artinya: "Perluakah aku beri tahu tentang simpanan terbaik seseorang? Itulah isteri sholihah, yang jika dipandang suaminya menyenangkan hati, jika disuruh suaminya mematuhi, dan jika ditinggal suaminya menjaga diri." (HR. Imam Muslim)

Selain Hadis di atas, ada beberapa Hadis yang mengatakan bahwa wanita sholihah yang dimaksud isteri disini dapat menyempurnakan agama suami dan keselamatan, kebaikan dunia dan akhirat.

Maka dalam kajian *tafsir etis emansipatoris*, di dalam Islam menjunjung tinggi seorang wanita, dan mengharuskan seorang wanita baik dalam perangnya atau yang biasa disebut wanita sholihah. Akan tetapi dalam Islam penghargaan yang diberikan kepada wanita sholihah, maka Islam

---

<sup>79</sup> Yusuf Qardhawi. *Perempuan dalam Pandangan Islam*. Terj., (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), Cet. 8. p. 120.



tak lupa untuk menghargainya dengan cara memenuhi hak-hak sebagai seorang isteri. Salah satu hak isteri adalah Mahar yang diwajibkan Islam terhadap suami untuk isteri sebagai bukti cinta dan kesungguhan terhadapnya, selain itu pembiayaan yang diberikan seorang suami kepada isterinya dalam kehidupan sehari-hari.

Penghargaan lain dalam emansipasi yang di berikan Islam kepada isteri yakni dengan tetap mengenalkan sang isteri dengan asal keturunannya seperti Khadijah binti Khuwalid, 'Aisyah Binti Abu Bakar. Sedangkan di Negara Barat, masih banyak menyebutkan isteri hanya dikenalkan dengan nama suaminya saja.

#### **Tanggung jawab Isteri, di antaranya:<sup>80</sup>**

- Isteri hendaklah taat kepada suami dalam melaksanakan rumah tangga selama masih dalam syari'at Islam.
- Isteri mengurus dan menjaga rumah tangga suami termasuk mengasuh dan memelihara anak dan harta rumah tangganya (Q.S. An Nisa:34).
- Kalau suami tidak memberi nafkah, isteri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya yang mencukupi hidupnya dan anaknya dengan cara yang baik.

---

<sup>80</sup> Huzaemah T. Yanggo. *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Yamba, 2013), cet 1. p. 154.

- Memupuk rasa cinta dan kasih sayang, seia sekata, saling mempercayai serta selalu musyawarah untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga.
- Dikala suami sedang berbicara dengan isteri, jangan lah sekali kali meninggalkannya.
- Matang dalam berbuat dan berfikir.
- Tidak membantah suami dengan keras.
- Berlaku sabar dan diam ketika suami marah.
- Hendaknya menjalankan perintah suami dengan segera tetapi tetap sabar dan tenang.
- Dilarang membuka aib suami dan memanjakan suami.

## **2. Seorang Anak**

Menurut ajaran Islam seorang anak diwajibkan berbuat baik kepada orangtuanya dalam keadaan bagaimana pun, walaupun orangtua kita telah lalai.

Jika wanita sholihah itu adalah seorang anak, ia akan menjadi anak yang selalu berbakti kepada ibu bapaknya, menghormati keduanya dan tidak pernah durhaka kepada keduanya. Anak sholihah juga akan menjadi qurratu a'yun bagi orang tuanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang doa seorang Ibadur Rahman kepada Alloh:

*"Dan orang-orang yang berkata, "Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan*

*keturunan kami sebagai penyenang hati kami..." (Q.S. Al-Furqan: 74)*

Jika wanita sholihah itu adalah seorang pemudi, maka dia adalah pemudi yang memiliki akhlak mulia dan menjaga kesucian dirinya. Ia tidak akan mempertontonkan kecantikannya untuk mencari kekayaan dunia, tidak akan berbuat sesuatu yang akan mengotori kehormatannya.

Waktunya selalu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri dan keluarganya. Kemampuannya akan digunakan untuk menolong manusia yang membutuhkan pertolongannya. Jika dia seorang yang Allah karuniakan harta yang melimpah, maka dia akan gunakan harta tersebut sebagai sarana untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Ia tidak akan bersikap kikir dan tidak juga bersikap boros. Ia akan membelanjakan hartanya dengan hemat sesuai dengan kebutuhannya.<sup>81</sup>

### **3. Wanita Sebagai Ibu**

Didalam Al-Qur'an ada penghargaan terhadap wanita sholihah seperti surat Maryam, an-Nisa, dan lainnya sebagai penggambaran terhadap ibu sholihah yang mempunyai peran

---

<sup>81</sup> Ummu syaffa dan Umi Sholihah, *Panduan Wanita Sholihah*, (Jakarta: ESKA Media, 2005), Cet.1, p. 24-25.

penting dalam sejarah keimanan.<sup>82</sup> diantara mereka sebagai berikut:

Ibu Musa memenuhi pesan Alloh Swt dalam ilham Nya agar menjatuhkan Musa kesungai. Maka ia menjatuhkannya karena yakin akan janji Nya Alloh Swt.

واوحينا الى موسى ام موسى ان ارضعه فاذا حفتي عليه فالقيه  
في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا اراؤوه اليك وجاعلوه من  
المرسلين.

*Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, 'susuilah dia dan apabila engkau khawatir terhadapnya. Maka jatuhkanlah ia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya sebagai salah satu rasul.*

Peran ibu sebagai pendidik mempunyai pengaruh besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Bukan hanya mendidik di dunia saja namun pendidikan sang ibu dimulai ketika anak masih berupa janin yang ada di dalam kandungan sang ibu. Tindakan seorang ibu harus lebih waspada dan hati-hati karena dalam perlindungan dan pengawasannya cabang bayi terus menjadi arahan dan pendidikannya semenjak dalam kandungannya.

---

<sup>82</sup> Yusuf Qardhawi. *Perempuan dalam Pandangan Islam*. (Bandung:CV Pustaka Setia, 2007). Cet. 8. p. 76.

Ibu sholihah senantiasa berdo'a untuk anak yang dikandungnya, memberikan pelajaran yang baik untuk janinnya, bahkan selalu menjaga dan terus memperhatikan lahir-batin.

#### **D. Kedudukan Wanita Sholihah**

Rasululloh Saw bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

*"Dunia adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan adalah wanita sholihah."* (HR. Muslim)

Seorang ahli hikmah berkata, *"Wanita adalah tiang negara, bila wanita itu baik, maka akan baiklah negara itu, tetapi bila ia rusak, maka rusak pulalah negara itu."*

Telah kita bicarakan secara singkat tentang kedudukan seorang wanita dalam Islam, Islam telah memberikan kedudukan wanita pada tempat yang amat mulia. Hal itu amat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi wanita sebelum datangnya Islam.

Namun, tidak setiap wanita akan mendapatkan kedudukan yang sedemikian tingginya di dalam Islam. Semuanya berpulang kepada keimanan masing-masing. Jika seorang wanita benar-benar mentaati Alloh dan Rasul-Nya, tunduk kepada perintah dan larangan-Nya, mengikuti petunjuk-Nya dan selalu menjaga kesucian dan kehormatan dirinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan Alloh kepada-

Nya. Jika dia seorang anak, maka dialah anak yang Sholehah, yang akan mendapatkan kedudukan yang mulia dan terhormat di sisi manusia lebih-lebih di sisi Allah. Jika adalah seorang ibu, maka dia adalah ibu teladan, yang dibawah telapak kakinya terdapat surga, yang akan masuk surga disebabkan amal shalih yang telah diperbuatnya.

Jika memang demikian, betapa agungnya seorang wanita sholihah di sisi Allah, betapa mulianya mereka dan betapa tinggi kedudukannya. Sungguh berbahagialah seorang wanita yang telah meraih predikat sholihah, karena Allah telah menjanjikan kepada mereka pahala yang besar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan keridhaan Allah kepadanya.<sup>83</sup> Dengan demikian betapa tinggi kedudukan wanita sholihah.

---

<sup>83</sup> Ummu Syaffa dan Umi Sholihah, *Panduan Wanita Sholihah*, (Jakarta: Eska Media, 2005), Cet.1, p. 21-23.

## BAB VII KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

### A. Pengertian Pemimpin

Pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya. Manusia sebagai pemimpin minimal harus mampu memimpin dirinya sendiri. Dalam lingkungan organisasi harus ada pemimpin yang secara ideal dipatuhi dan disegani oleh bawahannya.<sup>84</sup> Kepemimpinan dapat terjadi melalui dua bentuk, yaitu kepemimpinan formal (*leadership formal*) dan kepemimpinan informal (*informal leadership*).

Kepemimpinan formal apabila di lingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam organisasi tersebut diisi oleh orang-orang yang ditunjuk dan dipilih melalui proses seleksi, sedang kepemimpinan informal terjadi dimana kedudukan pemimpin oleh orang-orang yang muncul dan berpengaruh terhadap orang lain karena kecakapan khusus atau berbagai sumber yang dimilikinya dirasakan mampu memecahkan persoalan organisasi serta memenuhi kebutuhan dari anggota organisasi yang bersangkutan.

---

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Al-Qur'an, 2004).

Dalam pandangan Islam kepemimpinan tidak jauh berbeda dengan model kepemimpinan pada umumnya, karena prinsip-prinsip dan sistem-sistem yang digunakan terdapat beberapa kesamaan. Kepemimpinan dalam Islam pertama kali di contohkan Rasulullah Saw., kepemimpinan Rasulullah tidak bisa dipisahkan dari kehadirannya sebagai pemimpin spiritual dan kepemimpinannya mengutamakan sosok *uswatun hasanah* (pemberian contoh kepada para sahabatnya yang dipimpin).

Rasululloh memang mempunyai kepribadian yang sangat agung hal ini seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: "Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar benar berada dalam akhlak yang agung." (Q.S. al-Qalam:4)

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw memang mempunyai kelebihan yaitu berupa akhlak yang mulia, sehingga dalam hal memimpin dan memberikan teladan memang tidak lagi diragukan. Kepemimpinan Rasulullah memang tidak dapat ditiru sepenuhnya, namun setidaknya sebagai umat Islam harus berusaha meneladani kepemimpinan-Nya.<sup>85</sup> Nabi Muhammad Saw menjadi simbol dan figur sentral sosok akhlak mulia nan agung. Kita sebagai

---

<sup>85</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, p. 304.



penganutnya sangat perlu meneladani akhlak budi pekerti luhur yang beliau tapilkan kepada umatnya.

## **B. Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Kepemimpinan**

Ajaran Islam secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan variabel yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan keluarga, kelompok, masyarakat, dan Negara. Al-Qur'an telah memberikan banyak gambaran tentang adanya hubungan positif antara pemimpin yang baik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Contohnya dalam kisah Nabi Yusuf As, seorang Nabi yang juga dipercaya untuk memegang amanah mengelola keuangan dan perekonomian masyarakat. Nabi Yusuf As dengan bermodalkan kejujuran dan kecerdasannya, mampu menyelamatkan Mesir dari krisis pangan dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Di bawah kepemimpinan beliau, Mesir mampu mempertahankan tingkat kemakmurannya meskipun kondisi perekonomian global saat itu berada pada situasi yang tidak menguntungkan akibat musim paceklik yang sangat dahsyat, sehingga supply barang kebutuhan pokok menjadi terganggu.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Mansoer Fakhri, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*

Kepemimpinan perempuan juga dikisahkan dalam Al-Qur'an yakni, tentang Ratu Bilqis dari saba' yang sesungguhnya bermakna bahwa perempuan pun layak memimpin suatu bangsa, jika tidak, tidak mungkin ada kisah tersebut dalam Al-Qur'an. Walaupun demikian, terdapat dua dalil bagi orang yang menjadikannya alasan untuk melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kepemimpinan:

- Alasan pertama yaitu Q.S. An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَاصْلِحْهُنَّ فَتُتَّ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

- Alasan kedua yaitu Hadis Nabi;

"Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan". (Riwayat al-Bukhari dari Abu Bakhrāh)

Imam Qurthubi cenderung menafsirkan ayat tersebut dengan melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, sementara Ibnu 'Abbas secara khusus menafsirkan kata "*qawwamun*" sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa kata itu berarti laki-laki wajib ber-*amar ma'ruf* dan *nahi munkar* kepada perempuan sebagaimana penguasa kepada rakyatnya. Superioritas laki-laki tersebut menurut Rasyid Ridha terjadi karena lebih kuat, lebih tegas dan sempurna. Sementara sebab *kasbi* terlihat bahwa laki-laki lebih mampu berusaha, berinovasi, dan bergerak. Oleh karena itu lelaki dituntut untuk memberi nafkah kepada perempuan menjaga dan memimpinya.<sup>87</sup>

Dipihak lain perempuan diberi fitrah mengandung, melahirkan, dan menyusui anak, tanggungjawab seorang pemimpin sangat besar baik dihadapan Allah maupun dihadapan manusia. Dihadapan Allah kelak pada hari akhir akan terjadi saling melempar kesalahan antara pemimpin dengan rakyat atau masyarakat yang dipimpinya jika tidak dilandasi dengan nilai nilai tauhidullah dan

---

<sup>87</sup> Al-Qurthubi, *al-Jami' Fi Ahkamil Qur'an*. p. 28.

ketundukan kepada ajarannya. Alloh Swt berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 166 dan 167.

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ  
وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَّبَرًا مِثْلَهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ  
يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

Artinya: (yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Alloh memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

### C. Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga

Kepemimpinan perempuan dalam keluarga diarahkan pada penguatan keluarga itu sebagai institusi pendidikan pertama yang melahirkan generasi yang kuat yang Sholeh dan Sholehah yang termasuk pada zurriyyah toyyiban(keturunan yang baik). Terdapat kisah dalam Al-Qur'an yang menggambarkan betapa pentingnya peranan isteri dalam melahirkan generasi yang Sholeh.

Suami yang taat dan Sholeh, tetapi tidak disertai isteri yang Sholehah, ternyata tidak mampu

melahirkan generasi yang Sholeh. <sup>88</sup> Alloh Swt mengisahkan dalam Al-Qur'an dua orang nabi yang Sholeh memiliki isteri yang tidak Sholeh. Firmannya dalam surat at-tahrim ayat 10

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتِ نُوحٍ وَامْرَأَتِ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ  
مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَاتَمَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا  
النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ

Artinya: Alloh membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Alloh; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)".

Anak nabi Nuh yang bernama kan'an<sup>89</sup> ternyata tidak beriman dan termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Alloh Swt bersama dengan orang yang kufur. Alloh Swt berfirman dalam surat Hud ayat 42-46.

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بَنِي  
أَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَأُوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ  
الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ

<sup>88</sup> Kemenag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentaskhihan Mushaf Al-Qur'an, 2014). p. 35

<sup>89</sup> Kemenag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentaskhihan Mushaf Al-Qur'an, 2014). p. 39.

فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ وَقِيلَ يَا رِضْ اْبْلِعِي مَاءَكَ وَيَسْمَاءُ اَقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاَسْتَوَتْ عَلٰى الْجُوْدِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ وَنَادٰى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَكَمِيْنَ قَالَ يُنُوْحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّيْ اَعْطٰكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

Artinya: dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama Kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!" Nuh berkata: "tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) yang Maha Penyayang". dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; Maka jadilah anak itu Termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan Hai langit (hujan) berhentilah," dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikandan bahtera itupun berlAbuh di atas bukit Judidan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang zalim ." dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya anakku Termasuk keluargaku, dan Sesungguhnya janji Engkau Itulah yang benar. dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah berfirman: "Hai Nuh, Sesungguhnya Dia bukanlah Termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), Sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik. sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya aku

memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan Termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan."

Karena itu, dapat disimpulkan, bahwa tugas dan peran kaum perempuan sebagai pemimpin dalam keluarga adalah melahirkan anak dan membangun keturunan yang Sholeh dan Sholehah.

#### D. Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah

Allah Swt berfirman dalam surat Ali 'Imran ayat 35-36

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya: "(ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak

*keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari pada syaitan yang terkutuk."*

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa,<sup>90</sup> khusus untuk kegiatan *'ibadah mahdah* dan kegiatan takmir dan syi'ar di masjid terdapat perbedaan-perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan ini tidak menunjukkan diskriminasi, akan tetapi menunjukkan ciri khas masing-masing sesuai dengan fitrahnya dan bahkan kondisi fisiknya, laki-laki dengan perempuan memiliki perbedaan. Misalnya dalam hal aurat dan tata cara berpakaian. Kalau perempuan harus ditutupi seluruh anggota badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan, sedangkan laki-laki antara pusar sampai lutut.

Dalam beribadah berjamaah, seperti sholat dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya harus berdasarkan sumber nash-nash yang shahih. Seperti ibadah haji harus memperhatikan manasik haji dan tata cara syar'I yang jelas kesohihannya. Demikian pula sholat lima waktu ketika melaksanakannya dengan berjamaah maka yang menjadi imam mengutamakan dari kalangan laki-laki yang baligh, berakal sehat dan tentu muslim. Dan ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya sama prinsipnya.

---

<sup>90</sup> KEMENAG RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentaskhihan Mushaf Al-Qur'an, 2014), p. 41.



Kepemimpinan perempuan dalam ibadah pada prinsipnya menganut terhadap imam laki-laki selama laki-laki tersebut mumpuni dan mempunyai kelayakan dalam memimpin ibadah.

#### E. Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat.

Allah Swt berfirman dalam surat at-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Ayat ini menegaskan bahwa<sup>91</sup> dalam tugas sosial kemasyarakatan (amar ma'ruf dan nahi munkar) kaum perempuan dan laki-laki harus saling membantu serta bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Karena itu boleh saja kaum perempuan menjadi pemimpin di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang berguna

---

<sup>91</sup> Kemenag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Lajnah Pentaskhihan Mushaf Al-Qur'an Jakarta:2014) p. 44.

bagi pembangunan masyarakat. Kaum perempuan sungguh sangat baik dan diizinkan oleh syari'at Islam apabila menjadi pemimpin sebuah lembaga pendidikan, misalnya menjadi rektor di Universitas atau yang lainnya. Karena dengan kepemimpinannya yang lembut dan berwibawa diharapkan akan menghasilkan peserta didik yang tenang.

Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika kaum perempuan menjadi pemimpin dalam kegiatan-kegiatan social. Hal ini yang paling pokok yaitu tidak boleh mengabaikan tugas yang lebih utama yaitu sebagai ibu rumah tangga yaitu dalam rangka melahirkan dan membangun *dzurriyyah toyyibah*. Demikian juga dapat menjaga fitnah dan campur baur antara laki-laki dan perempuan (*takhalluth*).

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Keluarga menjadi komunitas pertama yang ditemui seorang anak yang baru lahir. Kehidupan seseorang dimulai dengan mendapat perlindungan dengan nyaman dari bapak dan ibunya. Seorang isteri/ibu melaksanakan tugas kewajibannya dan tentu mendapatkan haknya. Seorang ayah/suami memberikan kenyamanan, ketentraman, menjadi figur pemimpin yang berfungsi sebagai transformasi nilai-nilai baik.

Sangat urgen peran keluarga dalam membentuk kepribadian anggota keluarga. Kepala keluarga harus berupaya menjaga kesalehan keluarga yang dimulai dari dirinya sendiri dan merawat membesarkan anak dilakukan secara bersama-sama. Peran ibu sangat dominan terutama pada fase bayi dan anak balita dengan dirawat, dibesarkan, dididik dengan baik dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya ketika manusia sudah beranjak dewasa berbuat baiklah kepada kedua orang tua, sejatinya adalah suatu kewajiban anak harus sedapat mungkin memerankan sendiri kewajiban ini dengan baik (Q.S. Al-Isra ayat 23-24).

Ajaran Islam secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan *variable* yang tidak boleh diabaikan dalam membangun keluarga, kelompok masyarakat, bangsa, dan Negara. Al-Qur'an telah banyak memberikan gambaran tentang adanya hubungan positif antara pemimpin yang lebih baik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perlu dicatat bahwa kata *خليفة* *khalifah* pada mulanya berarti yang *menggantikan* atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini yang memahami kata *khalifah* di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya. Kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahi Allah Swt., makhluk yang disertai tugas, yakni Nabi Adam As dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi dan alam raya ini.

Kekhalifahan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. Para ulama menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh tokoh pemimpin yang dimaksudkan itu, antara lain: adil serta berpengetahuan yang memungkinkannya untuk bertindak sebagai hakim dan *mujtahid*, tidak mempunyai cacat jasmaniah, serta berpengalaman

cukup dan tidak pilih kasih atau pandang bulu dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Pemimpin harus tegas dalam menegakkan beramar ma'ruf dan nahi munkar dalam rangka kemashlahatan umat secara komprehensif.

Tafsir akhlaki-emansipatori menekankan keseimbangan dan keadilan antara kaum Adam dan kaum Hawa dalam menjalankan kehidupan yang penuh keharmonisan. Mencetak laki-laki sholih dan wanita sholihah merupakan dambaan tujuan akhir pengkajian ini. Wanita yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya mempunyai andil besar dalam membentuk generasi Robbani untuk memimpin dunia masa yang akan datang.

## **B. Saran-saran**

Pesan moral dalam kajian ini memberikan komitmen untuk senantiasa hidup mulia dalam keharmonisan rumah tangga. Hilangkan kebiasaan dan tradisi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Untuk itu perlu saling memahami dalam perbedaan sehingga timbul kehangatan dan toleransi.

Pendidikan gender perlu diberdayakan di masyarakat. Tidak ada perbuatan aniaya dalam urusan-urusan rumah tangga. Demikian pula ciptakan rumah tangga kita sebagai pendidikan pertama (madrosatul ula) yang ideal bagi anak-anak kita.

Dengan demikian saran dari penulis kembangkan kajian tafsir akhlaki dalam penguraian etis emansipatori dalam kepemimpinan keluarga. Jangan berhenti pengembangan kajian ini, karena kehidupan keluarga ini semakin eksis dan materi yang terus berlangsung di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Adz-Dzahabi. *Kitabul Kabaair*, ttp.: Daar al-Kutub As-Salafiyah, tth.

Al-Hasyimi Ahmad Sayyid. *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

Al-Qurthubhi. *Al-Jami fi Ahkamil Qur'an*. Vol 10, Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005.

Darusmanwiati Aep Saepulloh. *Serial Fiqh Munakahat v*, Kairo: Al-Azhar, 2005.

Departemen Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentasbihan Mushaf Al-Qura'an, 2009.

E. Syibli Syarjaya. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

Ibnu Musthafa Wolf. Yogyakarta: Gegar Gender, Pustaka Semesta Press, Yogyakarta, 1997.

Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, Widya cahaya, 2011.

Kemenag RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2001.

- Leila Ahmed. *Wanita & Gender Dalam Islam*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.
- Lukman Ali, *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pusataka, 1991.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, Cetakan 13, Rajab 1417/November 1996
- M. Qurish Shihab. *Tafsir Al-Misbah* Jakarta: Lentera Al-Qur'an, 2004.
- Mansoer Fakih. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996 .
- Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad Muhyiddin. *Bangga Menjadi Muslimah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Rasyid Al-Uwayyid. *Hadis-Hadis Pemberdayaan Wanita*. Surabaya: Pustaka Yassir, 2014.
- Oemar Hamalik. *Metode Belajar dan Kesulitan Belajar*. Bandung: PT. Tarsito, Bandung.
- Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Pusat, Lentera Hati, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Pengajaran secara Manusiawi*. Jakarta: PT Rineke Cipta, 1993.



Sumardi Suryabrata, *Psikologi Belajar I*, Yogyakarta: Roko Press, 1969.

Tim tafsir depag R, *Tafsir Depag* jilid VIII.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid 9. Pen. Abdul Hayyie Al-Kattani. dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

**Sumber dari Media Online:**

<http://kepemimpinan-fisipuh.blogspot.com/2009/03/pengertian-pemimpin-dalam-bahasa.html> diakses 03/01/2014.

[www.answeringkristen.wordpress.com](http://www.answeringkristen.wordpress.com)

[www.lampuIslam.org/2014/04/sejarah-poligami.html](http://www.lampuIslam.org/2014/04/sejarah-poligami.html) (diakses pada 28 September 2016).

[www.referensimakalah.com/2013/06/poligami-menurut-bahasa-dan-istilah.html](http://www.referensimakalah.com/2013/06/poligami-menurut-bahasa-dan-istilah.html) (diakses pada 24 September 2016).

Zainuddin, Muhammad dan Maisaroh, Ismail. 2005. *Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam*, <http://mimbar.lppm.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/396/254> diakses 03/01/2014.

